



## **OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA**

### **REKOMENDASI**

**NOMOR: REK - 009/ORI/0425.2015/XII/2015**

**TANGGAL 17 DESEMBER 2015**

### **TENTANG**

**MALADMINISTRASI DALAM PENANGANAN**

**LAPORAN POLISI NO. POL.: LP-A/1265/X/2012/DIT RESKRIM UM**

**TANGGAL 1 OKTOBER 2012**

**OLEH BADAN RESERSE KRIMINAL**

**KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**



## OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

### REKOMENDASI

NOMOR: REK - 009/ORI/0425.2015/XII/2015

### TENTANG

**MALADMINISTRASI DALAM PENANGANAN LAPORAN POLISI  
NO. POL.: LP-A/1265/X/2012/DIT RESKRIM UM  
TANGGAL 1 OKTOBER 2012 OLEH BADAN RESERSE KRIMINAL  
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

Ombudsman Republik Indonesia selanjutnya disebut Ombudsman telah menerima laporan/pengaduan dari Sdr. [REDACTED] dan Penasehat Hukum yang tergabung dalam Tim Advokasi Anti Kriminalisasi (TAKTIS), beralamat di Jl. Diponegoro No. 74 Jakarta, yang bertindak untuk dan atas nama Sdr. [REDACTED], selanjutnya disebut Pelapor. Pada intinya menyampaikan laporan mengenai maladministrasi dalam penanganan Laporan Polisi Nomor: LP-A/1265/X/2012/Dit Reskrim Um tanggal 1 Oktober 2012 oleh Penyidik Bareskrim Polri.

Setelah menerima laporan/pengaduan dan melakukan telaah atas laporan tersebut, Ombudsman melakukan langkah tindak lanjut yaitu berupa:

- a. pemeriksaan berkas laporan Pelapor;
- b. melakukan pengumpulan ketentuan peraturan perundang-undangan, dokumen yang terkait;
- c. mengamati Tempat Kejadian Perkara (TKP);
- d. meminta keterangan dari:
  - Pelapor, Istri Pelapor a.n. Sdr. [REDACTED], Sdri. [REDACTED] (teman istri Pelapor), Ketua RT 003 a.n. Sdr. [REDACTED], dan Sdr. [REDACTED] (tetangga Pelapor);
  - [REDACTED] selaku Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara;
  - [REDACTED] selaku Kepala Korps Brimob Polri;
  - Sdr. [REDACTED] selaku Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu;
  - [REDACTED] selaku Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu;
  - [REDACTED] selaku Kapolres Bengkulu;
  - [REDACTED] selaku Kapolda Bengkulu;
  - Keterangan saksi korban a.n. Sdr. [REDACTED], Sdr. [REDACTED], dan Sdr. [REDACTED];

- [REDACTED] selaku Kepala Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu;
- [REDACTED] selaku Kepala Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat I R. Said Sukanto Jakarta;
- ahli a.n. [REDACTED]; dan
- Sdr. [REDACTED] selaku Kasubdit Penuntutan Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

e. meminta penjelasan tertulis dari Bareskrim Polri.

Bahwa setelah melakukan pemeriksaan atas laporan/pengaduan Pelapor, Ombudsman menyatakan berwenang melanjutkan pemeriksaan dan menerbitkan Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. Adapun rekomendasi tersebut di luar objek gugatan Pra Peradilan Nomor: 37/Pid.Prap/2015/PN. Jkt. Sel tanggal 9 Juni 2015 a.n. [REDACTED] yang objek gugatannya meliputi sah/tidaknya penangkapan dan penahanan terhadap Pelapor.

Berdasarkan rangkaian kegiatan di atas serta memperhatikan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, maka Ombudsman berwenang menerbitkan Rekomendasi.

## I. URAIAN LAPORAN/PENGADUAN

1. Pada tanggal 1 Oktober 2012 Sdr. [REDACTED] ditetapkan sebagai tersangka oleh Penyidik Ditreskrimum Polda Bengkulu atas laporan dari Sdr. [REDACTED] sebagaimana Laporan Polisi No: LP-A/1265/X/2012/Dit Reskrim Um tanggal 1 Oktober 2012, dengan sangkaan melakukan tindak pidana Pasal 351 ayat (1) dan ayat (3) KUHP yaitu tindak pidana penganiayaan yang terjadi pada tahun 2004 dengan korban meninggal dunia a.n. [REDACTED].
2. Pada tanggal yang sama, Dirreskrimum Polda Bengkulu menerbitkan Surat Perintah Tugas Nomor: SP.Gas/302/X/2012/Dit Reskrimum tanggal 1 Oktober 2012 dan Surat Perintah Penyidikan No. Pol: SP.Dik/302a/X/2012/Ditreskrimum tanggal 1 Oktober 2012.
3. Pada tanggal 5 Oktober 2012 Dirreskrimum Polda Bengkulu menerbitkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/136/X/2012/Dit Reskrimum untuk melakukan penangkapan terhadap Pelapor, namun penangkapan tidak jadi dilakukan.
4. Sejak saat upaya penangkapan tidak jadi dilakukan, penanganan perkara tersebut tidak dilanjutkan karena himbauan dari Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono demi terciptanya hubungan antara penegak hukum yang harmonis, khususnya antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia.




5. Pada saat tidak ada kepastian hukum atas penanganan perkara Pelapor, pada awal tahun 2015 perkara dimaksud kembali dilanjutkan penanganannya dengan dilimpahkannya dari Polda Bengkulu kepada Bareskrim Polri melalui surat Nomor: R/153/II/2015 tanggal 26 Januari 2015 perihal pelimpahan Laporan Polisi No. Pol.: LP-A/1265/IX/2012/Dit Reskrim Um tanggal 1 Oktober 2012. Selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Penyidikan Lanjutan Nomor: SP. Dik/86/II/2015 /Dittipidum tanggal 17 Februari 2015 yang ditandatangani oleh [REDAKSI] selaku Penyidik. Padahal Penyidik Polda Bengkulu belum melakukan upaya maksimal terkait penanganan perkara Pelapor yang ditangani sejak tahun 2012 dan belum memberikan tanggapan atas permintaan perkembangan hasil penyidikan dari Kejaksaan Tinggi Bengkulu (P-17).
6. Pada tanggal 1 Mei 2015 sekitar pukul 00.00 WIB Penyidik Bareskrim Polri dan Polda Metro Jaya melakukan penangkapan terhadap Pelapor dirumahnya yang terletak [REDAKSI].
7. Pelapor melaporkan tindakan penangkapan yang dilakukan oleh Penyidik karena dilakukan pada tengah malam, padahal apabila dipanggil sewaktu-waktu Pelapor bersedia memenuhi panggilan Penyidik. Selain itu, selama ini Pelapor belum memenuhi panggilan Penyidik bukan karena tidak bersedia menjalani pemeriksaan, namun dengan alasan pimpinan KPK sudah menyampaikan surat kepada Bareskrim mengenai alasan ketidakhadirannya.
8. Pada saat di Bareskrim Polri Penyidik tidak memberikan kesempatan kepada Pelapor untuk menghubungi Penasehat Hukum dan akses Penasehat Hukum untuk bertemu Pelapor dipersulit, serta Penyidik tidak menjelaskan alasan penangkapan dan kualifikasi tindak pidana yang disangkakan. Selain itu, selama berada di Mako Brimob, Penyidik sama sekali tidak memberikan informasi mengenai alasan penahanan Pelapor termasuk pada saat Pelapor dibawa menuju Bandara Pondok Cabe untuk mengikuti rekonstruksi di Bengkulu.
9. Pelapor mempertanyakan kualifikasi [REDAKSI] selaku Pelapor Laporan Polisi Model A karena pada saat kejadian tidak berada di TKP serta penambahan pasal atas tindak pidana yang disangkakan.
10. Selain itu, Pelapor juga melaporkan tindakan Penyidik yang melakukan penahanan di Mako Brimob Kelapa Dua karena tidak sesuai dengan alasan penahanan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Tindakan Penyidik melakukan Pengeledahan dan Penyitaan dengan tidak menunjukkan izin dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara adalah bentuk pelanggaran lain dalam proses Penyidikan karena Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita/72/IV/2015/Dittipidum tanggal 9 April 2015 sudah diterbitkan dan dipersiapkan sejak lama.





12. Pelapor tidak mengetahui alasan dirinya dibawa dari Bareskrim Polri menuju Mako Brimob, padahal sesuai surat perintah penangkapan dibawa ke Bareskrim Polri. Disamping itu Pelapor dibawa ke Bengkulu untuk rekonstruksi, namun Pelapor menolak rekonstruksi dimaksud.
13. Bahwa selain menyampaikan uraian laporan secara tertulis, Pelapor juga menyampaikan keterangan secara langsung kepada Tim Ombudsman antara lain sebagai berikut:
- Pelapor yang pada saat kejadian pencurian sarang burung walet pada tahun 2004 menjabat sebagai Kasat Reskrim Polres Bengkulu mendapatkan informasi dari anggotanya mengenai kejadian pencurian tersebut. Selanjutnya anggota Pelapor berhasil menangkap keenam pelaku pencurian dan kemudian dibawa ke Mapolres Bengkulu. Dari Mapolres Bengkulu para pelaku dibawa ke Pantai Panjang.
  - Pelapor berangkat menuju Pantai Panjang sekitar pukul 18.30 WIB bersama dengan penyidik dan anggota Polres Bengkulu yang lain serta bersama dengan Sdr. [REDACTED] dan Sdr. [REDACTED] anggota Brimob Polda Bengkulu yang saat ini masih menjadi anggota Polri aktif.
  - Setelah tiba di Pantai Panjang pada malam hari Pelapor bersama dengan Sdr. [REDACTED] dan Sdr. [REDACTED] dari Brimob Polda Bengkulu serta beberapa anggota Polri lainnya berada di tepi jalan Pantai Panjang. Sedangkan anggota Polri yang lain membawa para pelaku ke tempat lain dalam kawasan hutan Pantai Panjang yang berjarak kurang lebih 30 (tiga puluh) meter dari posisi Pelapor. Selanjutnya para anggota Polri melakukan penembakan terhadap para pelaku, namun Pelapor menyatakan tidak melakukan penembakan.
  - Terkait dengan peristiwa penembakan yang dilakukan oleh anggotanya, Pelapor sebagai Kasat Reskrim telah diperiksa dan diputus hukuman disiplin berupa teguran keras sesuai Surat Keputusan Penghukuman Disiplin No. Pol.: SKPD/10/VI/2004/P3D tanggal 25 Juni 2004 a.n. [REDACTED].
  - Di kemudian hari Pelapor menemukan dokumen Surat Keputusan Penghukuman Disiplin No. Pol. SKPD/30/XI/2004/P3D tertanggal 26 Nopember 2004 berupa penahanan selama tujuh hari. Namun Pelapor tidak pernah menjalani pemeriksaan dan sidang disiplin atas hukuman disiplin tersebut. Selain itu tidak dicatat dalam CB (*Corp Besiden*) atas nama Pelapor.
  - Pelapor juga menyampaikan bahwa ia menjadi salah satu Penyelidik dalam penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi atas nama Komjen Pol. Drs. [REDACTED], dimana [REDACTED] telah dipanggil sebagai saksi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada tanggal 21 Januari 2015 dan tanggal 28 Januari 2015.



14. Pelapor meminta Ombudsman RI menindaklanjuti laporan sesuai kewenangannya dengan melakukan pemeriksaan tentang dugaan maladministrasi yang dilakukan oleh Penyidik Bareskrim dan Penyidik Polda Bengkulu dalam proses penyelidikan dan penyidikan perkaranya.

## II. HASIL PEMERIKSAAN

Menindaklanjuti laporan/pengaduan tersebut, Ombudsman telah melakukan pemeriksaan sebagai berikut:

### A. Permintaan Keterangan

1. Pada tanggal 11 Mei 2015 sekitar pukul 13.00 WIB Tim Ombudsman melakukan pertemuan dengan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Dr. [REDACTED], bertempat di ruangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Adapun keterangan yang diberikan dan pemeriksaan dokumen sebagai berikut:
  - a. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara menjelaskan bahwa penggeledahan dilakukan berdasarkan Pasal 34 ayat (1) KUHP yang menyebutkan bahwa dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana Penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 33 ayat (5) Penyidik dapat melakukan penggeledahan.
  - b. Pada prakteknya, pengadilan negeri lebih sering menerima surat permohonan persetujuan penggeledahan daripada surat permohonan izin penggeledahan. Seharusnya Penyidik terlebih dahulu mengajukan permohonan izin penggeledahan.
  - c. Setelah menerima surat permohonan persetujuan penggeledahan, Pengadilan Negeri Jakarta Utara akan mempelajari kemudian menerbitkan penetapan persetujuan penggeledahan.
  - d. Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak pernah menerima Surat Permohonan Izin Penggeledahan dan Izin Penyitaan dari Bareskrim Polri terkait Laporan Polisi No. Pol.: LP-A/1265/X/2012/Dit Reskrim Um tanggal 1 Oktober 2012 dengan Tersangka a.n. [REDACTED].
  - e. Pada tanggal 11 Mei 2015 Pengadilan Negeri Jakarta Utara menerima surat Nomor: B/47.a/V/2015/Dittipidum tanggal 7 Mei 2015 yang ditandatangani oleh Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, perihal laporan guna memperoleh persetujuan penggeledahan. Adapun mengenai permohonan persetujuan penyitaan belum pernah diterima oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara.



f. Surat permohonan persetujuan penggeledahan dimaksud dilampiri dengan berkas sebagai berikut:

- 1) Laporan Polisi No. Pol.: LP-A/1265/X/2012/Dit Reskrim Um tanggal 1 Oktober 2012.
- 2) Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: B/17/II/2015 /Dittipidum tanggal 17 Februari 2015.
- 3) Surat Perintah Tugas Lanjutan Nomor: SP.Gas/195/IV/Dittipidum tanggal 6 April 2015.
- 4) Surat Perintah Penyidikan Lanjutan Nomor: SP.Sidik/196/IV/2015/Dittipidum tanggal 6 April 2015.
- 5) Surat Perintah Penggeledahan Nomor: SP.Dah/47/V/2015/Dittipidum tanggal 1 Mei 2015.
- 6) Berita Acara Penggeledahan tanggal 2 Mei 2015.
- 7) Resume Singkat tanggal 8 Mei 2015.

2. Pada tanggal 11 Mei 2015 sekitar pukul 15.00 WIB Tim Ombudsman melakukan pertemuan dengan Istri Pelapor a.n. Sdri. [REDACTED], Sdri. [REDACTED] (teman istri Pelapor), Ketua RT 003 a.n. Sdr. [REDACTED], dan Sdr. [REDACTED] (tetangga Pelapor) secara bersamaan. Adapun keterangan yang diberikan sebagai berikut:

- a. Pada tanggal 1 Mei 2015 sekitar pukul 00.00 WIB Sdri. [REDACTED] mendengar bunyi bel dan ketukan pintu rumahnya, selanjutnya menyampaikan kepada Pelapor mengenai adanya tamu yang datang. Kemudian Pelapor turun dari lantai dua dan melihat Ketua RT berada di depan pintu rumahnya.
- b. Pada saat Pelapor membuka pintu kemudian beberapa Penyidik Bareskrim Polri masuk ke rumah sambil menunjukkan surat perintah penangkapan. Sdri. Rina [REDACTED] mendengar di lantai 1 terjadi perdebatan antara lain mengenai alasan penangkapan dilakukan pada tengah malam.
- c. Tidak lama setelah itu, Pelapor naik ke lantai 2 untuk ganti baju dan pamit kepada istrinya serta menyampaikan untuk menghubungi Biro Hukum KPK dan Penasehat Hukum. Penyidik tidak sabar dan ikut naik ke lantai 2 untuk meminta Pelapor segera turun.
- d. Proses penangkapan tidak terlalu lama yaitu kurang lebih selama 20 menit, kemudian Pelapor dibawa oleh Penyidik Bareskrim Polri dari rumahnya. Selanjutnya Ketua RT menyerahkan surat perintah penangkapan kepada Sdri. [REDACTED].
- e. Ketua RT menyampaikan bahwa beberapa Penyidik Bareskrim Polri mendatangi rumahnya untuk menyampaikan rencana penangkapan terhadap Pelapor dan meminta dirinya untuk ikut menyaksikan penangkapan.

- f. Penyidik meminta Ketua RT mengetuk pintu dan membunyikan bel rumah Pelapor, ketika Pelapor membuka pintu Anggota Polri dari Bareskrim Polri masuk ke rumah.
- g. Setelah Pelapor dibawa oleh Anggota Polri dari rumahnya, Ketua RT 003 menyampaikan surat perintah penangkapan yang telah ditandatangani kepada istrinya.
- h. Jumlah Anggota Polri yang berada di dalam rumah sekitar 13 (tiga belas), sementara masih banyak Anggota Polri lain yang berada di luar rumah untuk berjaga-jaga.
- i. Pada tanggal 1 Mei 2015 sekitar pukul 14.00 WIB, Penyidik Bareskrim Polri mendatangi rumah Pelapor untuk melakukan penggeledahan. Pada saat itu, Penasehat Hukum menanyakan surat izin penggeledahan dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara kepada Penyidik, namun Penyidik tidak dapat menunjukkan surat izin penggeledahan dan menyampaikan bahwa semua surat terkait telah diserahkan kepada Penasehat Hukum lain yang sedang berada di Bareskrim. Pada saat penggeledahan, Penyidik tidak menunjukkan identitas sebagai Anggota Polri dan menjelaskan alasan mengapa dilakukan penggeledahan tanpa izin pengadilan karena dalam keadaan sangat perlu dan mendesak.
- j. Penyidik hanya menunjukan surat perintah penggeledahan dan itupun hanya sekilas, sehingga Penasehat Hukum tidak mempunyai waktu yang cukup untuk membaca dan mempelajari isi surat tersebut.
- k. Selanjutnya Penyidik tersebut melakukan penggeledahan pada seluruh bagian rumah yaitu meliputi, kamar singgah, kamar utama, kamar anak, 3 (tiga) kamar mandi, plafon kamar mandi, dapur, ruang tengah dan mobil serta motor.
- l. Pada saat penggeledahan dilakukan, saksi yang berada dirumah antara lain Ketua RT.003, Sdr. [REDACTED], Penasehat Hukum a.n. Sdr. [REDACTED], sekitar 8 (delapan) orang tetangga Pelapor, 5 (lima) orang wanita a.n. Sdri. [REDACTED], Sdri. [REDACTED], Sdri. [REDACTED], Sdri. [REDACTED] dan Sdri. [REDACTED] yang terdiri dari 4 (empat) orang teman istri Pelapor dan 1 (satu) orang kakak ipar beserta 4 (empat) orang anaknya yang masih dibawah umur. Setelah penggeledahan Pelapor tidak diberikan turunan Berita Acara Penggeledahan dan tidak pernah menandatangani tanda terima penyerahan Berita Acara Penggeledahan.
- m. Selain penggeledahan Penyidik juga melakukan penyitaan terhadap barang-barang yang berada dirumah, salah satu yang paling dicari untuk disita adalah *handphone* milik Pelapor. Ketika Penyidik telah berupaya untuk mencari dan tidak menemukannya kemudian menanyakan kepada



istri Pelapor dan mengatakan bahwa *handphone* Pelapor tidak ada di rumah.

- n. Penyidik meyakini dan menyampaikan bahwa menurut alat pendeteksi, *handphone* tersebut masih terlacak berada didalam rumah. Karena Penyidik tidak kunjung menemukan *handphone* yang dicari, Penyidik menawarkan kepada istri Pelapor untuk menukar *handphone* miliknya yang akan disita agar tidak jadi disita dengan catatan menyerahkan *handphone* Pelapor.
  - o. Akan tetapi istri Pelapor tetap mengatakan bahwa *handphone* yang dicari tidak ada di rumah, sehingga Penyidik melakukan penggeledahan badan kepada istri Pelapor beserta kelima orang wanita yang berada di rumahnya tanpa menunjukkan surat perintah penggeledahan badan. Sebelum melakukan penggeledahan, Penyidik memanggil 5 (lima) orang Polisi Wanita dari Polres Metro Jakarta Utara untuk datang ke rumah Pelapor guna melakukan penggeledahan badan untuk mencari *handphone* dimaksud. Namun setelah dilakukan penggeledahan badan Penyidik tidak menemukannya.
  - p. Penasehat Hukum keberatan atas tindakan Penyidik yang melakukan penggeledahan badan tanpa dilengkapi dan tidak menunjukkan surat perintah penggeledahan badan. Penyidik menyampaikan bahwa alasan penggeledahan itu dilakukan karena sangat perlu dan mendesak, namun tidak menjelaskan secara rinci alasannya.
  - q. Proses penggeledahan berlangsung lebih kurang 5 (lima) jam mulai dari pukul 14.00 WIB sampai dengan pukul 19.00 WIB. Jumlah barang yang disita sebanyak 25 (dua puluh lima) jenis, namun dikembalikan lagi karena tidak terkait dengan tindak pidana berdasarkan Berita Acara Pengembalian Benda Sitaan pada tanggal 7 Mei 2015.
  - r. Berita Acara Penyitaan dibuat pada saat penggeledahan berlangsung, akan tetapi turunan Berita Acara Penyitaan baru diberikan kepada keluarga pada tanggal 2 Mei 2015.
3. Pada tanggal 13 Mei 2015 pukul 14.00 WIB, Tim Ombudsman melakukan pertemuan dengan Kepala Korps Brimob Polri Irjen Pol. [REDACTED] di Mako Brimob Kelapa Dua. Adapun keterangan yang diberikan sebagai berikut:
- a. Pada tanggal 1 Mei 2015 Bareskrim Polri menghubungi Kakor Brimob untuk menyampaikan rencana penahanan Pelapor di Rumah Tahanan Brimob Kelapa Dua. Kakor Brimob hanya menyediakan dan mempersiapkan ruangan penahanan, sedangkan penanganan perkara dan pemberkasan dilakukan oleh Bareskrim Polri.



- b. Pada tanggal yang sama, Pukul 08.00 WIB Pelapor bersama dengan Penyidik Bareskrim Polri tiba di Mako Brimob Kelapa Dua. pukul 12.00 WIB Pelapor dimasukkan ke sel untuk ditahan di Blok B1.
  - c. Pada Pukul 14.00 WIB Penasehat Hukum Pelapor a.n. [REDACTED] dkk mendatangi Mako Brimob untuk menanyakan kepastian penahanan Pelapor. Petugas Penjagaan Mako Brimob awalnya tidak mengizinkan atau memberi akses kepada Penasehat Hukum untuk bertemu dengan Pelapor karena adanya perintah dari Bareskrim Polri.
  - d. Selanjutnya Penasehat Hukum menghubungi Kapolri guna menyampaikan laporan atas tindakan Petugas Penjagaan Mako Brimob. Setelah itu Kapolri menghubungi Kakor Brimob dan menyampaikan agar Penasehat Hukum diberikan akses untuk bertemu Pelapor.
  - e. Setelah menerima arahan Kapolri, Kakor Brimob langsung menemui dan memberikan akses kepada Penasehat Hukum untuk bertemu dengan Pelapor.
  - f. Pada Pukul 16.00 WIB Penyidik Bareskrim Polri membawa Pelapor dari Mako Brimob menuju Bandara Pondok Cabe untuk selanjutnya dibawa ke Bengkulu.
4. Pada tanggal 18 Mei 2015 pukul 20.30 WIB, Tim Ombudsman melakukan pertemuan dengan Sdr. [REDACTED] selaku kakak kandung [REDACTED] alias [REDACTED] (selaku korban meninggal dalam Laporan Polisi No. Pol.: LP-A/1265/X/2012/Dit Reskrim Um tanggal 1 Oktober 2012), bertempat di Gang Garuda, Kompi, Kelurahan Padang Nangka, Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu. Adapun keterangan yang diberikan sebagai berikut:
- a. Keluarga sudah mengikhlaskan meninggalnya alm. [REDACTED]. Hal ini sudah menjadi sikap keluarga yang berulang kali sudah disampaikan kepada pihak-pihak terkait, termasuk melalui media massa.
  - b. Keluarga merasa bahwa [REDACTED] tidak terlibat dalam perkara pencurian sarang burung walet yang terjadi tahun 2004 karena [REDACTED] bekerja sebagai pemilik dan pelatih *fitness* di Tempat Kejadian Perkara (TKP). Oleh karenanya, keluarga tidak menuntut siapa pelaku penganiayaan yang menyebabkan [REDACTED] meninggal, melainkan hanya ingin mengetahui apakah [REDACTED] terlibat atau tidak dalam perkara pencurian sarang burung walet.
  - c. Keluarga tidak mendapat penjelasan apapun secara resmi dari pihak kepolisian terkait dengan meninggalnya [REDACTED]. Pada saat akan dimakamkan, keluarga meminta agar diizinkan melihat jenazah [REDACTED]



yang berada di dalam peti, hal tersebut dipenuhi namun hanya dengan memperlihatkan bagian wajah [REDACTED] yang ternyata dalam kondisi lebam.

- d. Setelah kejadian, Pelapor beberapa kali menemui keluarga untuk menyampaikan belasungkawa dan bersilaturahmi sebagai bentuk tanggung jawab, termasuk menghadiri pernikahan adik kandung [REDACTED].
5. Pada tanggal 19 Mei 2015 Pukul 10.00 WIB, Tim Ombudsman melakukan pertemuan dengan [REDACTED], salah satu korban penembakan, bertempat di Pasar Panorama, Bengkulu. Adapun keterangan yang diberikan sebagai berikut:
- a. [REDACTED] mengakui bahwa pada tanggal 18 Februari 2004 ia bersama tiga orang temannya, yaitu Sdr. [REDACTED], Sdr. [REDACTED], dan Sdr. [REDACTED] terlibat dalam pencurian sarang burung walet di TKP yaitu di Lantai 3 Ruko Jl. S. Parman, Bengkulu, milik Sdr. [REDACTED]. Adapun yang mengatur dan merencanakan pencurian adalah Sdr. [REDACTED], yang sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya.
- b. Sebelum melakukan pencurian, Sdr. [REDACTED] bersama rekan-rekannya berpura – pura mengikuti *fitness* di Lantai 2 Ruko tersebut di atas yang dikelola oleh alm. [REDACTED]. Sementara untuk menuju ke lantai 3 tempat sarang burung walet harus melalui tempat *fitness* alm. [REDACTED]. Adapun yang menjadi perantara Sdr. [REDACTED] dkk dapat memasuki tempat sarang burung walet adalah Sdr. [REDACTED] yang berteman dengan alm. [REDACTED].
- c. Selanjutnya Sdr. [REDACTED] dkk tertangkap tangan oleh Anggota Polres Bengkulu dengan barang bukti sarang burung walet kurang lebih 5 kg pada saat melakukan pencurian tersebut.
- d. Pada saat kejadian di TKP, salah seorang pelaku a.n. Sdr. [REDACTED] melalui temannya menghubungi Sdr. [REDACTED] yang kesehariannya bekerja sebagai tukang ojek untuk menjemput di TKP. Sdr. [REDACTED] tidak mengenal Sdr. [REDACTED] dan Sdr. [REDACTED] tidak mengetahui peristiwa pencurian tersebut, walaupun kemudian divonis terbukti bersalah dengan hukuman 6 (enam) bulan penjara.
- e. Sdr. [REDACTED] mengakui bahwa sejak ditangkap dan diperiksa di Polres Bengkulu diperlakukan secara tidak manusiawi yaitu dengan cara dipukul, disetrum, dan dilindas dengan sepeda motor oleh Anggota Polres Bengkulu.
- f. Sdr. [REDACTED] dkk diborgol dan dibawa ke lokasi yang berada di ujung Pantai Panjang menggunakan mobil *pick up*, selanjutnya mengaku ditembak dari belakang dan mengenai kaki sebelah kiri. Adapun Anggota Polres Bengkulu yang melakukan penembakan tidak diketahui namanya, hanya mengingat wajah dan pakaian yang dikenakan (kemeja putih dan

bergaris pada lengan). Selanjutnya pada saat pemeriksaan lanjutan tahun 2015, menurut Sdr. [REDACTED], yang melakukan penembakan adalah Pelapor dari pemberitaan media massa.

- g. Sdr. [REDACTED] mengalami penganiayaan dan penyiksaan sampai menyebabkan luka pada bagian mata sehingga tidak dapat melihat kurang lebih selama satu minggu, disamping itu juga mengetahui bahwa Sdr. [REDACTED] meninggal dunia karena dianiaya dan disiksa oleh Anggota Polres Bengkulu.
- h. Setelah ditembak, Sdr. [REDACTED] dkk dibawa dari Pantai Panjang menuju Rumah Sakit Jitra Bhayangkara Bengkulu untuk diobati, namun hanya diberikan *betadine* dan diperban tanpa dilakukan pengambilan proyektil peluru. Selanjutnya Sdr. [REDACTED] dkk dibawa kembali ke Polres Bengkulu untuk menjalani pemeriksaan dan ditahan.
- i. Selama dalam tahanan kurang lebih lima hari, Sdr. Irwansyah dkk tidak diperbolehkan untuk dikunjungi oleh keluarga. Selanjutnya setelah menjalani penahanan kurang lebih 40 (empat puluh) hari Sdr. [REDACTED] dkk dipindah ke Lembaga Pemasyarakatan Malabero Bengkulu.
- j. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu, Sdr. [REDACTED] dijatuhi hukuman 8 (delapan) bulan penjara dan selama menjalani pemeriksaan di kepolisian sampai dengan persidangan di pengadilan tidak didampingi oleh penasehat hukum.
- k. Setelah dibebaskan dari Lembaga Pemasyarakatan Malabero, Sdr. [REDACTED] masih mengalami sakit pada bagian kaki kiri bekas tembakan, karena menurutnya masih terdapat peluru yang bersarang dan sebelumnya belum pernah dilakukan pengambilan proyektil peluru.
- l. Pada tahun 2012, dalam salah satu acara keluarga bersama istrinya, Sdr. [REDACTED] bertemu dengan Sdr. [REDACTED] yang ternyata merupakan paman istrinya. Ketika ditanyakan oleh Sdr. [REDACTED] mengenai apa yang terjadi dengan kakinya, akhirnya Sdr. [REDACTED] menjelaskan peristiwa penembakan tahun 2004.
- m. Kemudian Sdr. [REDACTED] menyarankan Sdr. [REDACTED] untuk mencari keadilan guna mengobati kakinya yang terkena tembakan dengan membuat laporan kepada kepolisian. Sekitar bulan Oktober 2012, pihak Polda Bengkulu mendatangi Sdr. [REDACTED] untuk melakukan pengobatan melalui operasi pengambilan proyektil peluru di Rumah Sakit Jitra Bhayangkara Bengkulu.
- n. Biaya operasi di Rumah Sakit sepenuhnya ditanggung oleh Polda Bengkulu dan besarnya biaya kurang lebih sekitar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).



- o. Adapun keberadaan proyektil peluru yang telah diambil setelah operasi tidak pernah diketahui oleh Sdr. [REDACTED] dan tidak pernah menerima proyektil peluru dari pihak Rumah Sakit.
- p. Sdr. [REDACTED] pernah diperiksa dan diambil keterangannya oleh Penyidik Polda Bengkulu pada tahun 2012 dan Sdr. [REDACTED] tidak pernah menjalani pengobatan operasi pengangkatan proyektil peluru di Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat I R. Said Sukanto, Jakarta.
- q. Sdr. [REDACTED] mengharapkan keadilan karena mengalami penganiayaan dan penyiksaan selama penangkapan, pemeriksaan dan penahanan oleh Penyidik dan Anggota Polres Bengkulu. Selain itu, Sdr. [REDACTED] juga menyampaikan bahwa Sdr. [REDACTED] tidak terlibat sama sekali dalam peristiwa pencurian sarang burung walet tahun 2004.
6. Pada tanggal 19 Mei 2015 pukul 15.00 WIB, Tim Ombudsman melakukan pertemuan dengan Sdr. [REDACTED] selaku Penasehat Hukum Sdr. [REDACTED], bertempat di [REDACTED], Jl. Kapuas Raya, Kelurahan Lingkar Barat, Bengkulu. Adapun keterangan yang diberikan sebagai berikut:
- a. Sdr. [REDACTED] mengenal Sdr. [REDACTED] pada saat pertemuan keluarga, yang kemudian diketahui bahwa Sdr. [REDACTED] merupakan suami dari keponakan Sdr. [REDACTED] yang bernama Sdr. [REDACTED].
- b. Pada saat pertemuan, Sdr. [REDACTED] menanyakan mengenai kondisi kaki Sdr. [REDACTED] yang terlihat pincang. Selanjutnya Sdr. [REDACTED] menyampaikan bahwa hal itu terjadi karena mengalami penganiayaan dan penembakan yang dilakukan oleh Anggota Polres Bengkulu ketika melakukan pencurian sarang burung walet pada tahun 2004. Akibat penembakan tersebut, Sdr. [REDACTED] mengalami sakit di bagian kakinya pada saat malam hari dan ketika kondisi cuaca dingin atau hujan.
- c. Sdr. [REDACTED] meminta Sdr. [REDACTED] untuk menghubungi Sdr. [REDACTED] kemudian memberikan kuasa kepadanya untuk meminta perlindungan hukum kepada Kepolisian. Selanjutnya melalui surat Nomor: 079/SP/A-YOR/09/2012 tertanggal 21 September 2012 Sdr. [REDACTED] menyampaikan pengaduan kepada Kapolri mengenai permohonan keadilan.
- d. Setelah menyampaikan surat permohonan keadilan kepada Kapolri, Sdr. [REDACTED] kemudian menjalani operasi pengangkatan proyektil peluru di Rumah Sakit Jitra Bhayangkara, Bengkulu.



- e. Pada bulan Oktober 2012 Sdr. [REDACTED] diberitahu oleh keluarganya mengenai pemberitaan di media massa tentang penangkapan Pelapor (Sdr. [REDACTED]) terkait perkara pencurian sarang burung walet yang terjadi tahun 2004 dengan melibatkan Sdr. [REDACTED] dan Sdr. [REDACTED].
- f. Sdr. [REDACTED] kemudian didatangi oleh kalangan wartawan dan menanyakan tentang peristiwa yang sebenarnya terjadi. Sdr. [REDACTED] tidak menyangka bilamana peristiwa tersebut menjadi pemberitaan media nasional karena melibatkan Penyidik KPK bernama Sdr. [REDACTED].
- g. Sdr. [REDACTED] tidak pernah menerima Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan dari Polda Bengkulu dan tidak mempermasalahkan hal itu karena ia merasa bukan sebagai Pelapor dalam Laporan Polisi No. Pol.: LP-A/1265/X/2012/Dit Reskrim Um tanggal 1 Oktober 2012.
- h. Sdr. [REDACTED] kemudian menyerahkan semuanya pada proses hukum yang sedang berlangsung dan tidak mengetahui serta tidak peduli mengenai siapa yang membuat Laporan Polisi tersebut.
- i. Sdr. [REDACTED] tidak pernah dipanggil dan diperiksa oleh pihak kepolisian terkait dengan surat permohonan keadilan yang pernah dibuatnya kepada Kapolri. Ia menyangkan peristiwa rekonstruksi yang dilakukan oleh Kepolisian pada Mei 2015 tentang peristiwa penembakan terhadap Sdr. [REDACTED] dkk tanpa memberitahukan kepadanya selaku Penasehat Hukum.
- j. Harapan Sdr. [REDACTED] agar proses penegakan hukum terhadap siapapun oknum kepolisian yang terlibat dalam peristiwa tahun 2004 dilakukan secara adil sebagai upaya agar pada masa yang akan datang tidak terulang lagi dan memperbaiki citra Polri.





7. Pada tanggal 19 Mei 2015 pukul 12.30 WIB, Tim Ombudsman melakukan pertemuan dengan Sdr. [REDACTED] selaku korban penembakan, bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Klas IB Curup, Bengkulu. Adapun keterangan yang diberikan sebagai berikut:
- a. Penangkapan terhadap Sdr. [REDACTED] bersama dengan Sdr. [REDACTED], Sdr. [REDACTED], dan Sdr. [REDACTED] terjadi pada bulan Februari 2004 sekitar Pukul 18.30 WIB (setelah maghrib) di Toko milik [REDACTED] di Jl. S. Parman Kota Bengkulu. Sdr. [REDACTED] memperoleh jalan masuk ke lokasi TKP pencurian sarang burung walet dengan berpura-pura berolah raga di tempat *fitness* yang dikelola oleh alm. Sdr. [REDACTED].
  - b. Perencanaan pencurian sarang burung walet dilakukan di rumah Sdr. [REDACTED] di Perumnas Lingkar Timur, Kota Bengkulu bersama Sdr. [REDACTED], Sdr. [REDACTED], Sdr. [REDACTED], dan Sdr. [REDACTED].
  - c. Pada saat penangkapan, Sdr. [REDACTED] dkk sedang berada di lantai atas ruko milik [REDACTED], sedangkan Sdr. [REDACTED] bersama [REDACTED] ada di lantai bawah. Para pelaku dapat masuk ke lokasi kejadian melalui akses Sdr. [REDACTED]. Adapun Sdr. [REDACTED] adalah tukang ojek yang dihubungi Sdr. [REDACTED] untuk menjemput mereka di tempat *fitness* dan Sdr. [REDACTED] tidak mengetahui serta tidak terlibat dalam pencurian sarang burung walet.
  - d. Anggota Polri meminta Sdr. [REDACTED] dkk menyerahkan diri dan kemudian dipukuli selanjutnya dibawa ke Polres Bengkulu. Setibanya di Polres, Sdr. [REDACTED] dkk kembali dipukuli oleh Anggota Polres Bengkulu kemudian dibawa ke Pantai Panjang dengan menggunakan mobil *pick up* yang ditutup terpal.
  - e. Sdr. [REDACTED] melihat yang menembak kaki sebelah kanan adalah salah satu Anggota Polres Bengkulu bernama Sdr. [REDACTED] karena pada saat itu di Pantai Panjang cahaya bulan cukup terang, namun tidak mengetahui siapa yang menembak kaki kirinya. Adapun posisi keenam tersangka ditembak dengan cara menghadap ke pantai.
  - f. Sdr. [REDACTED] melihat Pelapor di Pantai Panjang, namun tidak mengetahui dan tidak dapat memastikan apakah Pelapor melakukan penembakan atau tidak terhadap tersangka lainnya.
  - g. Setelah ditembak di Pantai Panjang, Sdr. [REDACTED] dkk dibawa ke Rumah Sakit Jitra Bhayangkara menggunakan mobil *pick up* yang ditutup terpal. Pengobatan di Rumah Sakit hanya membersihkan luka menggunakan alkohol dan diperban. Setelah itu dibawa kembali ke Polres Bengkulu untuk menjalani pemeriksaan dan penahanan.
  - h. Selama menjalani pemeriksaan dan penahanan, Sdr. [REDACTED] dkk mengalami penganiayaan dengan cara dipukuli, disetrum dan dilindas sepeda motor

walaupun sudah mengakui perbuatannya. Selanjutnya Sdr. [REDACTED] mengetahui [REDACTED] meninggal dunia pada saat tubuh [REDACTED] tidak bergerak karena saat itu mereka berdua diborgol berpasangan. Sdr. [REDACTED] langsung menyampaikan hal itu kepada Anggota Polri.

- i. Pada tahun 2012, Sdr. [REDACTED], Sdr. [REDACTED], Sdr. [REDACTED], dan Sdr. [REDACTED] dibawa ke Hotel Mentari Bengkulu oleh Anggota Polri dari Mabes Polri. Kemudian diperiksa di Polda Bengkulu dan menandatangani dokumen surat, namun tidak mengetahui secara pasti isi dokumen yang ditandatangani. Sdr. [REDACTED] merasa tidak pernah disumpah oleh rohaniawan pada saat memberikan keterangan.
  - j. Pada tahun yang sama, Sdr. [REDACTED] dan Sdr. [REDACTED] dibawa ke Rumah Sakit Jitra Bhayangkara Bengkulu untuk menjalani pemeriksaan *rontgen* dan pengangkatan proyektil peluru, namun Sdr. [REDACTED] tidak menjalani operasi pengangkatan proyektil peluru karena setelah di-*rontgen* tidak ditemukan proyektil peluru, melainkan hanya serpihan peluru di dalam kakinya dan menurut dokter sebaiknya tidak dioperasi karena akan membahayakan kondisi Sdr. [REDACTED].
  - k. Sdr. Rizal tidak pernah melaporkan atau memberikan kuasa kepada orang lain untuk melapor kepada Kepolisian mengenai peristiwa penganiayaan dan penembakan yang dialaminya selama ditangkap, diperiksa, dan ditahan di Polres Bengkulu.
  - l. Hingga saat ini Sdr. [REDACTED] tidak mengetahui keberadaan Sdr. [REDACTED] dan tidak mengetahui bagaimana Sdr. [REDACTED] dapat meloloskan diri dari penangkapan yang dilakukan oleh Anggota Polres Bengkulu.
  - m. Pada saat diperiksa pada tahun 2012, Sdr. [REDACTED] diminta oleh Anggota Polri yang tidak diketahui namanya untuk memberikan keterangan dan dijanjikan akan diberikan santunan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), namun santunan tersebut hingga saat ini tidak pernah diterima.
8. Pada tanggal 20 Mei 2015 pukul 13.30 WIB, Tim Ombudsman melakukan pertemuan dengan Sdr. [REDACTED] selaku Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu beserta Jajaran. Adapun keterangan yang diberikan sebagai berikut:
- a. Kejaksaan Tinggi Bengkulu menerima pemberitahuan dimulainya penyidikan a.n. Tersangka [REDACTED] Nomor: SPDP/57/X/2012/Dit Reskrim tanggal 8 Oktober 2012 dari Polda Bengkulu.
  - b. Setelah menerima SPDP, Kejaksaan Tinggi Bengkulu menerbitkan P-16 Nomor: Print-542/N.7.4/Epp.1/10/2012 tanggal 16 Oktober 2012 mengenai





penunjukan Jaksa Peneliti yang terdiri dari Sdr. [REDACTED], Sdr. [REDACTED], dan Sdr. [REDACTED] untuk mengikuti perkembangan penyidikan perkara tindak pidana Pelapor.

- c. Karena tidak ada perkembangan penanganan dan penyerahan berkas perkara, Kejaksaan Tinggi Bengkulu menerbitkan P-17 Nomor: B-113/N.7.4/Epp.1/01/2013 tanggal 2 Januari 2013 kepada Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Bengkulu perihal permintaan perkembangan hasil penyidikan a.n. [REDACTED]. Adapun sangkaan yang dikenakan kepada Pelapor adalah Pasal 351 ayat (2) KUHP. Akan tetapi Polda Bengkulu tidak pernah memberikan perkembangan hasil penyidikan kepada Kejaksaan Tinggi Bengkulu.
  - d. Selanjutnya Kejaksaan Tinggi Bengkulu menerbitkan P-16 yang baru Nomor: Print-173/N.7/Epp.1/05/2015 tanggal 4 Mei 2015 mengenai penunjukan Jaksa Peneliti yang baru karena Jaksa Peneliti yang ditunjuk sebelumnya dimutasi.
  - e. Karena tidak adanya tanggapan dari Polda Bengkulu, maka dalam rangka tertib administrasi Jaksa Peneliti menerbitkan Nota Dinas tanggal 7 Mei 2015 yang ditujukan kepada Aspidum, yang pada intinya agar SPDP dikembalikan sesegera mungkin kepada Penyidik Polda Bengkulu.
  - f. Kemudian Kejaksaan Tinggi Bengkulu mengirimkan surat No. B-1009/N.7.1/Epp.1/05/2015 tanggal 12 Mei 2015 kepada Kapolda Bengkulu, perihal pengembalian SPDP a.n. [REDACTED].
  - g. Oleh karena penanganan perkara saat ini ditangani oleh Bareskrim Polri, maka SPDP disampaikan kepada Kejaksaan Agung RI. Sampai saat ini Kejaksaan Tinggi Bengkulu belum dilibatkan dalam penelitian berkas perkara, namun menunggu arahan lebih lanjut dari Kejaksaan Agung RI.
9. Pada tanggal 20 Mei 2015 pukul 15.00 WIB, Tim Ombudsman melakukan pertemuan dengan [REDACTED] selaku Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu. Adapun keterangan yang diberikan sebagai berikut:
- a. Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu menyampaikan berdasarkan putusan perkara pidana Nomor: 136/Pid.B/2014/PN.BKL tanggal 15 Juli 2004 sesuai dengan yang tertera dalam Buku Register Induk Perkara Pidana Biasa Nomor III tahun 2004, para terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum masing-masing 8 (delapan) bulan penjara atas nama [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], sedangkan Terdakwa [REDACTED] alias [REDACTED] dihukum dengan pidana penjara 6 (enam) bulan.

- b. Adapun barang bukti berupa sarang walet sebesar  $\pm$  1 kg dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Sdr. [REDACTED], satu unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter No. Pol BD 6870 AL dikembalikan kepada Sdr. [REDACTED], satu unit sepeda motor Suzuki Tornado No. Pol BD 5587 BC dikembalikan kepada Sdr. [REDACTED] dan satu tas ransel warna hitam dengan isi gala, senter, tali serta satu lembar kaos warna kuning dirampas untuk dimusnahkan.
10. Pada tanggal 21 dan 22 Mei 2015 pukul 10.00 WIB, Tim Ombudsman melakukan pertemuan dengan [REDACTED] selaku Kapolres Bengkulu. Adapun keterangan yang diberikan sebagai berikut:
- a. Sebagian saksi anggota Polres Bengkulu sudah tidak bertugas di Polres, hanya ada 2 (dua) orang anggota yang masih bertugas di Polres Bengkulu yaitu Sdr. [REDACTED] dan Sdr. [REDACTED], namun anggota yang bersangkutan sedang bertugas pengamanan aksi di DPRD Bengkulu.
  - b. Semua data/berkas terkait perkara Pelapor sudah diserahkan kepada Polda Bengkulu, namun Polres Bengkulu tidak dapat menunjukkan Berita Acara atau Tanda Terima penyerahan berkas kepada Polda Bengkulu.
  - c. Kapolres Bengkulu dapat memberikan informasi, data dan pemeriksaan terhadap 2 (dua) anggota Polres Bengkulu kepada Ombudsman apabila terlebih dahulu Ombudsman memperoleh izin dari Kapolda Bengkulu.
11. Pada tanggal 22 Mei 2015 pukul 14.00 WIB, Tim Ombudsman melakukan pertemuan dengan [REDACTED] selaku Kapolda Bengkulu dan Jajaran. Adapun keterangan yang diberikan sebagai berikut:
- a. Semua data/berkas perkara terkait perkara Pelapor sudah diserahkan dan diambil alih oleh Bareskrim Polri, bilamana Ombudsman memerlukan pendalaman dipersilakan untuk berkoordinasi dengan Bareskrim Polri. Namun Polda Bengkulu tidak dapat dan tidak bersedia menunjukkan Berita Acara atau Tanda Terima penyerahan berkas kepada Bareskrim Polri.
  - b. Keterangan mengenai dua kali hukuman disiplin atas nama Pelapor dapat melihat kembali data sesuai surat tanggapan Kapolda tahun 2012 kepada Ombudsman. Adapun mengenai hukuman disiplin berupa penahanan selama 7 (tujuh) hari tidak benar, mengingat sesuai Peraturan Pemerintah menyebutkan bahwa jenis hukuman disiplin antara lain penempatan dalam tempat khusus. Sehingga tidak dikenal jenis hukuman disiplin berupa penahanan selama 7 (tujuh) hari.




- c. Kemungkinan bisa terjadi dua perkara yang berbeda dalam hukuman disiplin yang dikenakan kepada Pelapor karena dalam Surat Keputusan Penghukuman Disiplin tertanggal 26 Nopember 2004 tidak disebutkan siapa pelapor dan apa masalahnya.
- d. Adapun mengenai pihak yang melaporkan kejadian penganiayaan sesuai Laporan Polisi No. Pol.: LP-A/1265/2012/Dit Reskrim Uma.n. [REDACTED] [REDACTED] adalah dapat dipastikan bahwa yang bersangkutan anggota Polri. Setelah diperlihatkan Laporan Model A tersebut, Kapolda menyampaikan bahwa Laporan Polisi tersebut tidak dapat dipastikan asal usul kesatuan tempat tugas Sdr. [REDACTED], apakah dari Reserse Kriminal atau dari unit lain.
- e. Kapolda menjelaskan bahwa mengenai tanggal panggilan kepada para saksi terkait perkara Pelapor dan pembuatan Berita Acara Pemeriksaan yang tidak berurutan tanggalnya dapat saja terjadi. Hal ini kemungkinan disebabkan adanya dua surat panggilan, namun perlu dilakukan pengecekan lagi.
- f. Kapolda Bengkulu menyarankan Ombudsman membuat permintaan klarifikasi tertulis kepada Bareskrim dengan tembusan Polda Bengkulu mengenai hal-hal yang diperlukan terkait pendalaman perkara Pelapor. Bilamana dalam tanggapan Bareskrim Polri nanti terdapat hal yang membutuhkan penjelasan dari Polda Bengkulu, maka Polda Bengkulu dapat memberikan penjelasan yang diperlukan.
- g. Atas pernyataan Kapolda Bengkulu tersebut, Tim Ombudsman tetap meminta agar Kapolda Bengkulu dan jajaran dapat memberikan keterangan mengenai data atau dokumen yang seharusnya dapat diberikan karena secara administrasi dokumen terkait berada pada Polda Bengkulu, sebagai contoh surat pelimpahan perkara kepada Bareskrim Polri No: R/153/I/2015 tanggal 26 Januari 2015 Perihal Pelimpahan Laporan Polisi No: LP-A/1265/X/2012/ Dit Reskrim Um tanggal 1 Oktober 2012, namun Kapolda Bengkulu tetap tidak bersedia memberikan penjelasan dan menyarankan hal itu ditanyakan kepada Bareskrim Polri.
- h. Tim Ombudsman RI menyampaikan dokumen mengenai MoU dan Pedoman Kerja antara Ombudsman RI dengan Polri kepada Kapolda Bengkulu yang antara lain mengenai tindak lanjut penyelesaian pengaduan masyarakat. Kapolda Bengkulu menyambut baik dan menyampaikan perlu dilakukan rencana aksi bersama namun bukan dalam perkara Pelapor (Sdr. [REDACTED]).



12. Pada tanggal 22 Mei 2015 pukul 17.00 WIB, Tim Ombudsman melakukan pertemuan dengan Sdr. [REDACTED] selaku salah satu korban penembakan, bertempat di rumah Sdr. [REDACTED] di Simpang Karabela, Kelurahan Kebun Tebeng, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu. Adapun keterangan yang diberikan sebagai berikut:
- a. Pada bulan Februari 2004 sekitar pukul 18.30 (setelah maghrib) Sdr. [REDACTED] diminta oleh orang tuanya yang bekerja sebagai tukang ojek untuk mengantar pelanggannya bernama Sdr. [REDACTED] ketempat kerjanya. Namun Sdr. [REDACTED] meminta kepada Sdr. [REDACTED] terlebih dahulu untuk menjemput teman laki-lakinya bernama Sdr. [REDACTED] di tempat *fitness* (TKP).
  - b. Kurang lebih 5 menit sesampainya di halaman ruko tempat *fitness*, Sdr. Dedi Mulyadi langsung ikut dibawa dan diperlakukan secara kasar oleh Anggota Polres Bengkulu serta dinaikkan ke mobil Polisi bersamaan dengan 5 orang tersangka yang tidak dikenalnya.
  - c. Pada saat dibawa dari tempat *fitness* Sdr. [REDACTED] tidak mengetahui apa yang menjadi kesalahannya dan anggota Polres Bengkulu juga tidak menjelaskan alasan mengapa ia dibawa.
  - d. Sesampainya di Polres Bengkulu Sdr. [REDACTED] bersama 5 orang tersangka dianiaya dan dipukuli menggunakan rotan dan tangan kosong, disetrum alat kelaminnya dan dilindas motor dalam posisi terlentang.
  - e. Setelah itu 6 (enam) orang tersangka dibawa menggunakan mobil dari Polres Bengkulu menuju Pantai Panjang dengan posisi masing-masing diborgol berpasangan, antara lain Sdr. [REDACTED] dengan Sdr. [REDACTED]
  - f. Sdr. [REDACTED] mengakui dirinya ditembak pada kaki sebelah kanan namun ia tidak mengetahui siapa penembaknya karena dalam kondisi gelap dan juga tidak mengetahui siapa pelaku yang menembak Sdr. [REDACTED]. Pada saat penembakan proyektil peluru menembus kakinya tepatnya pada bagian betis.
  - g. Sdr. [REDACTED] melihat Pelapor berada di TKP Pantai Panjang dan tidak mengetahui apakah Pelapor menembak para tersangka.
  - h. Selanjutnya dari Pantai Panjang keenam tersangka dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu untuk diobati, setelah itu mereka dibawa ke Polres Bengkulu untuk menjalani pemeriksaan dan penahanan. Selama ditahan dan dalam pemeriksaan, Sdr. [REDACTED] tidak diperbolehkan dijenguk keluarga selama satu minggu.



- i. Sdr. [REDACTED] dijatuhi hukuman penjara selama 6 (enam) bulan sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu. Selama dalam persidangan ia didampingi Penasehat Hukum bernama Sdr. [REDACTED]
  - j. Selama kurun waktu tahun 2004 sampai dengan tahun 2012 Sdr. [REDACTED] tidak pernah melakukan upaya apapun untuk melaporkan penganiayaan dan penembakan yang dialaminya. Akan tetapi baru pada tahun 2012 atas ajakan Sdr. [REDACTED], Sdr. [REDACTED] memberikan kuasa kepada Sdr. [REDACTED] untuk meminta keadilan kepada Kepolisian.
  - k. Sdr. [REDACTED] pernah diperiksa pada tahun 2012 oleh Anggota Polda Bengkulu, bertempat di Mapolda Bengkulu. Adapun permintaan keterangan tersebut diketahuinya dalam rangka penanganan perkara Pelapor.
  - l. Pada saat ini kondisi kaki kanan Sdr. [REDACTED] masih sakit karena terdapat serpihan peluru sehingga mengakibatkan jari kaki kanannya tidak dapat digerakkan. Oleh karena itu ia mengharapkan bantuan dari Polda Bengkulu untuk dapat memperoleh pengobatan.
13. Pada tanggal 26 Mei 2015 pukul 14.30 WIB, Tim Ombudsman melakukan pertemuan dengan Kepala Rumah Sakit Jitra Bhayangkara Polda Bengkulu a.n. [REDACTED]. Adapun keterangan yang diberikan sebagai berikut:
- a. Dokter [REDACTED] menyampaikan bahwa ia telah melakukan tindakan medis berupa operasi pengambilan proyektil peluru dari kaki Sdr. [REDACTED] pada tanggal 5 Oktober 2012.
  - b. Operasi tersebut dilakukan atas permintaan Sdr. [REDACTED] dan dilakukan penanganan seperti pasien pada umumnya, yakni sebelum melakukan operasi terlebih dahulu meminta persetujuan dari Sdr. [REDACTED] dan keluarganya. Perawatan dan pemulihan berupa rawat inap dilakukan selama 3 (tiga) hari.
  - c. Pada saat Sdr. [REDACTED] datang ke Rumah Sakit didampingi oleh keluarga yang salah satunya istrinya dan setelah operasi, proyektil peluru diserahkan kepada istrinya pada tanggal 5 Oktober 2012, akan tetapi penyerahan dilakukan tanpa tanda terima atau Berita Acara. Hal ini dilakukan karena menurut Dokter [REDACTED] bahwa proyektil peluru tersebut merupakan milik Sdr. [REDACTED] yang meminta operasi atas kehendaknya sendiri.
  - d. Dokter [REDACTED] tidak pernah mendapat permintaan untuk melakukan operasi terhadap pasien dimaksud dari pihak manapun termasuk dari Polda Bengkulu selain dari pasien sendiri.



- e. Dokter [REDACTED] pernah diperiksa oleh Penyidik Polda Bengkulu pada bulan Oktober 2012 dan Penyidik Bareskrim Polri pada bulan Februari 2015 di Bareskrim Polri terkait pelaksanaan operasi pengambilan proyektil peluru a.n. Sdr. [REDACTED].
- f. Adapun keseluruhan data terkait tindakan dan rekam medis (*medical record*) terhadap Sdr. [REDACTED] telah diambil oleh Penyidik Bareskrim Polri.
14. Pada tanggal 3 Juni 2015 pukul 14.00 WIB, Tim Ombudsman melakukan pertemuan dengan jajaran Kejaksaan Agung RI yaitu Kasubdit Penuntutan [REDACTED]. Adapun keterangan yang diberikan sebagai berikut:
- a. Kejaksaan Agung RI menerima pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) a.n. Tersangka [REDACTED] melalui surat Nomor: B/17/ II/2015/Dittipidum tanggal 17 Februari 2015 dan diterima oleh Kejaksaan Agung RI tanggal 18 Februari 2015 dengan pasal yang disangkakan pasal 351 ayat (2) dan Pasal 422 KUHP jo. Pasal 52 KUHP.
- b. Setelah menerima SPDP, Kejaksaan Agung RI menerbitkan P-18 tanggal 12 Mei 2015. Adapun Jaksa Peneliti terdiri dari Sdr. [REDACTED], Sdr. [REDACTED], Sdr. [REDACTED], dan Sdr. [REDACTED].
- c. Jaksa Penuntut Umum wajib menerima berkas perkara dari Penyidik, namun jika belum memenuhi persyaratan formil dan materiil maka berkas perkara dikembalikan kepada Penyidik dengan arahan atau petunjuk yang harus dilengkapi serta pasal yang tepat untuk dikenakan.
- d. Dalam perkara ini JPU telah melakukan pemeriksaan berkas salah satunya mengenai persesuaian senjata api dengan peluru dan kepemilikan senjata. JPU meneliti berdasarkan alat bukti yang ada dan meyakini keterangan ahli karena disumpah. Sedangkan kekuatan alat bukti akan dinilai oleh Hakim, termasuk mengenai berita acara uji laboratoris kriminalistik dengan memeriksa ahli di persidangan.
- e. Dalam melakukan pemeriksaan/penelitian berkas perkara, JPU diberi waktu maksimal 14 hari kerja untuk memeriksa berkas perkara dari Penyidik. Hasil pemeriksaan JPU berisi pendapat. Apabila berkas tidak lengkap, maka berkas perkara tersebut dikembalikan kepada Penyidik dan menjadi kewajiban penyidik untuk mengembalikan berkas tersebut setelah melengkapi petunjuk. Selanjutnya untuk perkara ini Kejaksaan Agung RI telah mengirimkan surat P-19 Nomor: B-1329/E.2/Epp.1/05/2015 tanggal 20 Mei 2015 perihal pengembalian berkas perkara a.n. Tersangka [REDACTED] untuk dilengkapi (P-19). Namun hingga saat ini belum ada perkembangan penanganan dan penyerahan berkas perkara dimaksud.



15. Pada tanggal 9 Juni 2015 pukul 14.00 WIB, Tim Ombudsman melakukan pertemuan dengan Kepala Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat I R. Said Sukanto Jakarta a.n. [REDACTED] dan Jajaran. Adapun keterangan yang diberikan sebagai berikut:

- a. Kepala Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat I R. Said Sukanto Jakarta tidak mengetahui adanya surat dari Kepala Pusat Laboratorium Forensik Polri Nomor: R/16/X/2012 Puslabfor tanggal 15 Oktober 2012 tentang pengangkatan dan pengambilan anak peluru dari tulang korban a.n. Sdr. [REDACTED].
- b. Dokter yang menandatangani Berita Acara Pengambilan Barang Bukti Proyektil/Anak Peluru tanggal 15 Oktober 2012 dari Sdr. [REDACTED], yakni [REDACTED] dan [REDACTED] merupakan dokter forensik di Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat I R. Said Sukanto Jakarta.
- c. Pengambilan proyektil harus melalui surat permintaan pasien, kemudian baru dilakukan pengambilan dan dikeluarkan, kecuali dalam keadaan tertentu yang dapat mengganggu organ tubuh lainnya.
- d. Setelah dilakukan pemeriksaan pada *database* Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat I R. Said Sukanto, tidak ditemukan pasien a.n. Sdr. [REDACTED] yang menjalani operasi pengangkatan proyektil/anak peluru bukti.

16. Pada tanggal 15 Juni 2015, Tim Ombudsman meminta keterangan ahli a.n. [REDACTED]. Adapun keterangan yang disampaikan sebagai berikut:

- a. Proses penggeledahan dan penyitaan merupakan salah satu upaya paksa yang menjadi kewenangan Penyidik, namun harus memperhatikan hak asasi manusia dan tidak bisa dilakukan dengan sewenang-wenang. Hal ini juga diatur dalam Universal Declaration Of Human Right Pasal 12 yang menyatakan *"No one shall be subjected to arbitrary interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to attacks upon his honour and reputation. Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks"*. Pada umumnya penggeledahan dan penyitaan dilaksanakan atas izin Pengadilan Negeri setempat sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (1) dan Pasal 38 ayat (1) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP). Namun Penyidik dapat melakukan penggeledahan dan penyitaan tanpa izin Pengadilan Negeri setempat pada saat dalam keadaan sangat perlu dan mendesak.
- b. Pengertian sangat perlu dan mendesak dilakukan dalam hal Penyidik segera bertindak untuk menindaklanjuti dugaan tindak pidana dan sangat tidak mungkin mendapatkan izin terlebih dahulu dari Ketua Pengadilan

Negeri setempat sebagaimana penjelasan Pasal 34 ayat (1) KUHP, yang menyebutkan: *"keadaan yang sangat perlu dan mendesak ialah bilamana ditempat yang akan digeledah diduga keras terdapat tersangka atau terdakwa yang patut dikhawatirkan akan segera melarikan diri atau menghalangi tindak pidana atau benda yang dapat disita dikhawatirkan akan segera dimusnahkan atau dipindahkan sedangkan surat ijin dari Ketua Pengadilan Negeri tidak mungkin diperoleh dengan cara yang layak dan dalam waktu yang singkat"*.

- c. Proses penggeledahan dalam perkara Pelapor tidak termasuk dalam kategori sangat perlu dan mendesak karena kejadian perkara sudah terjadi sejak tahun 2004 (kurang lebih 11 tahun), kemudian dilaporkan pada tahun 2012 dan di tahun yang sama perkara itu telah dihentikan. Sehingga masih ada waktu bagi Penyidik untuk mengajukan permohonan izin penggeledahan dan masih memungkinkan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara memberikan izin penggeledahan.
- d. Adapun penyitaan dalam perkara Pelapor tidak termasuk keadaan sangat perlu dan mendesak karena tempat kejadian perkara berada di Bengkulu dan peristiwa kejadian sudah berlangsung cukup lama, oleh karena itu barang yang akan disita sangat mungkin tidak terkait dengan peristiwa tindak pidana yang terjadi. Apalagi dalam perkara ini Penyidik telah mengembalikan barang sitaan kepada Pelapor, sehingga hal itu membuktikan terjadinya maladministrasi. Karena menurut Pasal 39 ayat (1) KUHP, menyebutkan bahwa: *"Penyidik hanya dapat melakukan penyitaan terhadap benda yang seluruh atau sebagian diperoleh dari tindak pidana, benda yang dipergunakan untuk tindak pidana, benda yang digunakan untuk menghalangi penyelidikan, benda yang khusus dibuat atau diperuntukan melakukan tindak pidana dan benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana"*.
- e. Penyidik yang melakukan penggeledahan dan penyitaan sewenang-wenang atas perkara Pelapor tanpa mengindahkan cara-cara yang ditentukan dalam peraturan umum dapat dikenakan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 429 KUHP, termasuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia, dan Penyidik yang melakukan tindakan tidak sesuai prosedur tersebut bisa dikenakan sanksi administrasi.
- f. Penyidik berwenang melakukan penggeledahan badan terhadap seseorang yang berkaitan dengan perkara tindak pidana. Adapun dalam perkara Pelapor, Penyidik melakukan penggeledahan badan terhadap istri Pelapor dan lima orang perempuan (rekan dari istri Pelapor) yang berada dalam rumah saat penggeledahan adalah orang atau pihak yang tidak terkait dengan tindak pidana yang disangkakan. Sehingga tindakan Penyidik tersebut merupakan bentuk pelanggaran ketentuan perundang-undangan.





Adapun pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam proses penggeledahan dan penyitaan tersebut adalah tanggung jawab Penyidik dan Pejabat yang memberi perintah.

- g. Mengenai adanya temuan Ombudsman terkait Berita Acara Pengambilan Barang Bukti Proyektil/Anak Peluru tanggal 15 Oktober 2012 oleh Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat I R. Said Sukanto Jakarta yang tidak sesuai fakta karena pengambilan proyektil peluru yang sebenarnya dilakukan di Rumah Sakit Jitra Bhayangkara Tingkat III Bengkulu merupakan suatu rekayasa perkara. Mengingat Berita Acara Pengambilan Barang Bukti Proyektil/Anak Peluru tersebut dijadikan dasar Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan No. Lab: 2689/BSF/2012 tanggal 9 Oktober 2011 yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri.

Dengan demikian seseorang (Pejabat) yang menerbitkan dan menandatangani berita acara (surat) secara tidak benar dapat dianggap melakukan tindak pidana pemalsuan surat. Sedangkan rekayasa perkara merupakan pelanggaran peraturan internal Polri mengenai kode etik.

- h. Jaksa Penuntut Umum dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya harus teliti dalam mencermati berkas perkara yang diterima dari Penyidik, antara lain mengenai pengambilan barang bukti sesuai dengan ketentuan dan memastikan tidak adanya dugaan manipulasi/rekayasa perkara.
- i. Terkait adanya penambahan pasal dalam berkas perkara Pelapor yang diserahkan dari Penyidik kepada Jaksa Penuntut Umum di luar pasal yang disangkakan pada Laporan Polisi No. Pol.: LP-A/1265/X/2012/Dit Reskrim Um tanggal 1 Oktober 2012, seharusnya dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan hasil pemeriksaan berkas perkara, bukan oleh Penyidik.
- j. Penyidik tidak dibenarkan menangani perkara yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan karena tindakan tersebut melanggar kode etik Polri. Dalam hal ini [REDACTED] yang bertindak selaku Penyidik berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dalam penanganan perkara Pelapor karena pada saat yang bersamaan menjadi saksi atas perkara dugaan korupsi yang ditangani KPK. Sehingga Kabareskrim selaku Pejabat yang bertanggung jawab terhadap jalannya penanganan suatu perkara mempunyai kewenangan mengawasi jalannya penyidikan termasuk memastikan tidak adanya konflik kepentingan dan manipulasi perkara.
- k. Penasehat Hukum berhak menghubungi tersangka sejak saat ditangkap atau ditahan dan Tersangka mempunyai hak untuk didampingi oleh Penasehat Hukum pada saat pemeriksaan. Oleh karena itu Penyidik mempunyai kewajiban untuk memastikan tersangka didampingi oleh Penasehat Hukum sebelum pemeriksaan dilakukan, apabila Penasehat

Hukum belum hadir maka Penyidik wajib menunggu sampai dengan hak tersangka terpenuhi.

17. Ombudsman RI meminta klarifikasi/penjelasan secara tertulis kepada Kabareskrim Polri melalui surat Nomor: 0273/KLA/0425.2015/PD-21/TIM.III/VI/2015 tanggal 22 Juni 2015 dan Nomor: 0109/LNJ/0425.2015/PD-21/TIM.III/VII/2015 tanggal 07 Juli 2015. Selanjutnya Kabareskrim Polri memberikan tanggapan/penjelasan tertulis melalui surat Nomor: B/4276/2015/Bareskrim tanggal 15 Juli 2015, dengan keterangan sebagai berikut:

Diinformasikan bahwa Subdit II Dittipidum Bareskrim Polri saat ini sedang melakukan penyidikan terhadap perkara dugaan Tindak Pidana Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dan atau seorang pejabat yang dalam suatu perkara pidana menggunakan sarana paksaan, baik untuk memeras pengakuan, maupun untuk mendapat keterangan Jo seorang pejabat karena melakukan perbuatan pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP dan atau Pasal 422 KUHP Jo Pasal 52 KUHP, yang terjadi pada tanggal 18 Februari 2004 di Pantai Panjang Ujung Jl. Pariwisata Pantai Panjang Bengkulu yang dilakukan oleh Tersangka [REDAKTED] yang pada saat itu berpangkat Inspektur Satu Polisi dan menjabat selaku Kasat Reskrim Polresta Bengkulu. Adapun jawaban berdasarkan pertanyaan Ombudsman yaitu:

- 1) Bagaimana kejadian penangkapan dan penahanan terhadap Sdr. [REDAKTED], Sdr. [REDAKTED], Sdr. [REDAKTED], Sdr. [REDAKTED] dan Sdr. [REDAKTED], dalam perkara pencurian sarang burung walet milik Sdr. [REDAKTED] pada tanggal 18 Februari 2004 di Ruko Jl.S. Parman Bengkulu.

Jawaban:

Bahwa kejadian penangkapan terhadap sebanyak 6 (enam) orang Pencurian Sarang Burung Walet ([REDAKTED], [REDAKTED], [REDAKTED], [REDAKTED], [REDAKTED], [REDAKTED]), dilakukan pada hari Rabu, tanggal 18 Februari 2004 sekitar pukul 18.30 WIB, bertempat di Toko Bangunan milik Sdr. [REDAKTED] ([REDAKTED]) yang beralamat di Jalan S. Parman Kota Bengkulu, berdasarkan informasi dari masyarakat kepada [REDAKTED] selaku Piket Lantas di Pospol Simpang Lima dan kemudian meneruskannya kepada Piket Pamapta Polresta Bengkulu yang kemudian datang bersama Piket Reskrim di Tempat Kejadian Perkara untuk mengamankan para pelaku yang sudah diamankan oleh anggota URC, selanjutnya ke-6 (enam) pelaku berikut barang buktinya dibawa ke Polresta Bengkulu dengan menggunakan mobil Identifikasi yang dikemudikan oleh



[REDACTED] dan dikawal oleh empat anggota antara lain [REDACTED] dan [REDACTED] untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

- 2) Bagaimana proses penganiayaan dan penyiksaan yang dilakukan oleh anggota Polres Bengkulu terhadap Sdr. [REDACTED], Sdr. [REDACTED], Sdr. [REDACTED], Sdr. [REDACTED], Sdr. [REDACTED] dan Sdr. [REDACTED] yang menyebabkan Sdr. [REDACTED] meninggal dunia.

Jawaban:

Pada sekitar pukul 22.30 Wib, setelah keenam orang pelaku ([REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED]) dilakukan interogasi di Sat Serse Polres Bengkulu, selanjutnya sesuai perintah Kasat Serse ([REDACTED]) terhadap keenam pelaku yang dalam keadaan tangan diborgol berpasangan (1 borgol digunakan 2 tersangka) yaitu [REDACTED] berpasangan dengan [REDACTED], [REDACTED] berpasangan dengan [REDACTED], dan [REDACTED] dengan [REDACTED] dinaikan ke atas bak mobil Toyota Pick Up warna hitam (Kendaraan Opsnal) dan dibawa menuju Pantai Panjang Bengkulu.

Setibanya di pantai panjang Bengkulu, keenam orang pelaku yang masih dalam keadaan tangan terborgol berpasangan diturunkan dari mobil Toyota Pick Up warna hitam (Kendaraan Opsnal), dan terhadap tersangka [REDACTED] dan [REDACTED] (dalam keadaan terborgol) oleh [REDACTED] (KasatSerse) dibawa ke arah mendekati pantai, dan disuruh menghadap ke arah pantai, kemudian dilakukan penembakan oleh [REDACTED] dari arah belakang, penembakan pertama kali ditujukan kepada tersangka [REDACTED] yang mengenai kaki yang mengakibatkan proyektil tersebut bersarang di jaringan tulang kering kaki sebelah kiri, dan selanjutnya [REDACTED] melakukan penembakan lagi terhadap tersangka [REDACTED], [REDACTED] dan [REDACTED] dan tembakan tersebut mengenai bagian kaki keempat korban, Sedangkan terhadap 2(dua) orang pelaku lainnya yaitu [REDACTED] dan [REDACTED] juga dilakukan penembakan pada bagian kaki kiri namun tidak diketahui siapa yang melakukan penembakan tersebut (masih dalam Penyelidikan). Dan setelah dilakukan penembakan terhadap keenam pelaku ([REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED]) tersebut.

Selanjutnya sekitar pukul 23.30 Wib dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Polda Bengkulu, Jl. Tjitra Kel. Tjitra Kec. Teluk Segara Kota Bengkulu untuk dilakukan perawatan/pengobatan. Sekira pukul 00.00 Wib terhadap keenam pelaku ([REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED]) dibawa ke Polresta

Bengkulu dan selanjutnya dilakukan pengambilan Photo oleh [REDACTED] (Anggota Identifikasi Polresta Bengkulu), dan pada saat pengambilan Photo tersebut, tersangka an [REDACTED] terjatuh/pingsan dan diketahui dalam keadaan kritis dan kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara oleh [REDACTED] dan [REDACTED] setibanya di Rumah Sakit Bhayangkara pada sekitar pukul 00.40 Wib, pada saat pertolongan medis dilakukan tersangka [REDACTED] meninggal dunia. Mengingat RS, Bhayangkara Polda Bengkulu tidak memiliki kamar mayat, maka jenazah [REDACTED] dibawa ke RSUD M. YUNUS untuk disimpan.

- 3) Siapa saja anggota Polres Bengkulu yang terlibat, diproses dan dijatuhi hukuman disiplin sebagaimana dimaksud Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, mohon melampirkan surat keputusan penghukuman disiplin terhadap para anggota yang terlibat dalam penganiayaan, penyiksaan dan penembakan terhadap Sdr. [REDACTED], [REDACTED], Sdr. [REDACTED], Sdr. [REDACTED], Sdr. [REDACTED], Sdr. [REDACTED] dan Sdr. [REDACTED],

Jawaban:

Anggota Polres Bengkulu yang dijatuhi hukuman disiplin sebagaimana dimaksud Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2003, tentang Peraturan Disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu [REDACTED] (pada waktu kejadian berpangkat IPTU Jabatan Kasat Reskrim), [REDACTED] (pada waktu kejadian berpangkat IPTU Jabatan Kaur Binops), [REDACTED] (pada waktu kejadian berpangkat IPTU Jabatan Kanit I), [REDACTED] (pada waktu kejadian berpangkat BRIGADIR Jabatan Anggota Sat Reskrim), [REDACTED] (pada waktu kejadian berpangkat BRIPKA Jabatan Anggota SatReskrim), sebagaimana fotokopi Skep Hukuman Disiplin masing-masing (terlampir).

- 4) Apa dasar dan bagaimana proses penjatuhan hukuman disiplin terhadap Sdr. [REDACTED] sebagaimana Surat Keputusan penghukuman disiplin No. Pol.: SKPD/30/XI/2004/P3D, tertanggal 26 Nopember 2004 dengan hukuman putusan berupa penahanan selama 7 (tujuh) hari. Mengingat menurut pelapor, ia tidak pernah diperiksa, menjalani sidang disiplin dan menjalani hukuman penahanan selama 7 (tujuh) hari. Selain itu penahanan selama 7 (tujuh) hari tidak dikenal dalam jenis hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam pasal 9 huruf 9 dan pasal 14 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.



Jawaban:

Bahwa adanya Surat Keputusan Penghukuman Disiplin No. Pol.: SKPD/30/XI/2004/P3D, tertanggal 26 Nopember 2004 dengan hukuman putusan berupa penahanan selama 7 (tujuh) hari kepada Sdr. [REDAKSI], hal tersebut rangkaian proses hukum yang telah dilaksanakan oleh Bidang Profesi dan Pengamanan Polda Bengkulu, sebagaimana fotokopi Skep penghukuman disiplin No. Pol. SKPD/30/XI/2004/P3D tertanggal 26 Nopember 2004 (terlampir).

- 5) Alasan mengenai Laporan Polisi Nomor : LP-A/1265/X/2012/Dit Reskrimum terkait perkara Penganiayaan baru dilaporkan pada tanggal 1 Oktober 2012, padahal kejadian tersebut telah terjadi pada tanggal 18 Februari 2004 dan pada saat itu sudah diketahui bahwa alm. [REDAKSI] meninggal dunia karena Penganiayaan.

Jawaban:

Bahwa pada tanggal 3 September 2012 atas nama Sdr. [REDAKSI] ([REDAKSI]) bersama sama dengan Sdr. [REDAKSI] memberikan kuasa kepada Sdr. [REDAKSI] untuk membuat surat terkait keduanya telah menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh Kasat Reskrim Polresta Bengkulu pada tahun 2004 yaitu atas nama [REDAKSI] dan ditindak lanjuti adanya surat Nomor 079/SP/A-YOR/09/2012 tanggal 21 September 2012 dari kantor penasehat hukum [REDAKSI] dan Rekan perihal Permohonan Keadilan, menindaklanjuti laporan pengaduan masyarakat tersebut selanjutnya dibuatlah Laporan Polisi; model A oleh anggota polri atas nama [REDAKSI] (pada saat kedatangan Sdr. [REDAKSI] dikantor Dit Reskrimum Polda Bengkulu, tanggal 1 Oktober 2012) sebagaimana dituangkan dalam Laporan Polisi Nomor: LP-A/1265/X/2012/Dit Reskrimum tanggal 1 Oktober 2012.

- 6) Apakah pada saat kejadian pencurian sarang burung walet tanggal 18 Februari 2004, Pelapor an. [REDAKSI] NRP. 86110083 sudah menjadi anggota Polri dan bertugas di Polda Bengkulu. sebagaimana Laporan Polisi model A Nomor: LP-A/1265/X/2012/Dit Reskrimum tanggal 1 Oktober 2012, serta apakah [REDAKSI] berada dilokasi kejadian pada saat kejadian penganiayaan, penyiksaan dan penembakan terhadap Sdr. [REDAKSI], Sdr. [REDAKSI], Sdr. [REDAKSI], Sdr. [REDAKSI], Sdr. [REDAKSI] dan Sdr. [REDAKSI]. Mohon melampirkan surat keputusan pengangkatan [REDAKSI].

Jawaban:

Sebagaimana jawaban pada point 5 tersebut bahwa [REDACTED] NRP. 86110083 membuat Laporan Polisi model A Nomor: LP-A/1265/X/2012/Dit Reskrim tanggal 1 Oktober 2012 sedang melaksanakan tugas Piket Ditreskrim Polda Bengkulu.

- 7) Apa yang menjadi alasan dan pertimbangan [REDACTED] membuat Laporan Polisi model A Nomor: LP-A/1265/X/2012/Dit Reskrim tanggal 1 Oktober 2012.

Jawaban:

Sebagaimana jawaban pada point 5 tersebut bahwa [REDACTED] NRP. 86110083 membuat Laporan Polisi model A Nomor LP-A/1265/X/2012/Dit Reskrim tanggal 1 Oktober 2012 sedang melaksanakan tugas Piket Ditreskrim Polda Bengkulu.

- 8) Apakah Penyidik telah melakukan penyelidikan atau penyidikan (membuat laporan Polisi model A) terhadap kelima korban penganiayaan, penyiksaan dan penembakan terhadap Sdr. [REDACTED], Sdr. [REDACTED], Sdr. [REDACTED], Sdr. [REDACTED], dan Sdr. [REDACTED] yang terlibat dalam perkara Pencurian sarang burung wallet tahun 2004 serta bagaimana hasilnya.

Jawaban:

Sebagaimana jawaban pada point 5 tersebut bahwa [REDACTED] NRP. 86110083 membuat Laporan Polisi model A Nomor LP-A/1265/X/2012/Dit Reskrim tanggal 1 Oktober 2012 sedang melaksanakan tugas Piket Ditreskrim Polda Bengkulu.

- 9) Bagaimana proses pengambilan proyektil/anak peluru dari korban Sdr. [REDACTED], siapa yang melakukan, kapan dan dimana dilakukan operasi pengangkatan proyektil. Mohon melampirkan salinan Berita Acara Pengambilan barang bukti proyektil/anak peluru. Mengapa operasi pengangkatan proyektil peluru dilakukan pada tahun 2012 sementara penembakan terjadi pada tahun 2004.

Jawaban:

Proses pengambilan proyektil/anak peluru pada tulang kering bagian atas kaki sebelah kiri korban Sdr. [REDACTED] dilakukan oleh [REDACTED] selaku Ka Rumkit Rumah Sakit Bhayangkara Jitra Polda Bengkulu (Dokter Bedah), pada hari Jumat tanggal 5 Oktober 2012 sekitar pukul 11.30 WIB di Kamar Operasi Rumah Sakit Bhayangkara Jitra Polda Bengkulu, berdasarkan permintaan



dari Sdr. [REDACTED] sendiri, sebagaimana 1(satu) bendel berkas dokumen berisi blangko catatan medis riwayat penanganan pasien atas nama Sdr. [REDACTED] di Rumah sakit Bhayangkara Tingkat II Bengkulu, fotokopi catatan medis atas nama [REDACTED] No. 047672 Tahun 2012, Status Umum, terlampir

- 10) Apakah pengambilan proyektil anak peluru juga dilakukan terhadap kelima korban lainnya termasuk visum dan otopsi a.n. alm [REDACTED] dan bilamana sudah dilakukan bagaimana hasilnya.

Jawaban:

Terhadap korban lainnya (5 orang korban) tidak dilakukan pengambilan anak peluru/proyektil karena luka tembak tembus, sedangkan terhadap korban Sdr. [REDACTED] proyektil/anak pelurunya tertinggal/bersarang pada tulang kering bagian atas kaki sebelah kiri, dan terhadap korban yang meninggal dunia a.n. alm. [REDACTED] telah dilakukan Visum pemeriksaan luar dan terhadap korban a.n. [REDACTED] dan a.n. [REDACTED] juga telah dilakukan Visum Et Repertum (VER), sebagaimana fotokopi VER terlampir.

- 11) Bagaimana proses permohonan pemeriksaan uji tembak terhadap anak peluru a.n. korban Sdr. [REDACTED] dari Polda Bengkulu kepada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim. Mohon melampirkan salinan surat pengantar dari Polda Bengkulu, surat dari Pusat Laboratorium Forensik kepada Rumah Sakit Bhayangkara serta Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik.

Jawaban:

Proses permohonan pemeriksaan uji tembak dilakukan berdasarkan surat permohonan dari DitReskrimum Polda Bengkulu kepada Kapuslabfor Bareskrim Polri Nomor: B/50/X/2012/Dit Reskrimum, tanggal 05 Oktober 2012 tentang Permohonan, pemeriksaan uji tembak, dan, Nomor: B/442/X/2012/Dit Reskrimum, tanggal 08 Oktober 2012 tentang Permohonan uji balistik terhadap 3 (tiga) pucuk senpi yaitu:

- a. 1(satu) pucuk senjata api jenis revolver merk S&W 2" Nomor: 12D6646;
- b. 1(satu) pucuk senjata api jenis revolver merk S&W 2" Nomor: C512973;
- c. 1(satu) pucuk senjata api jenis revolver merk S&W 2" Nomor: BEZ5544;

Terhadap 1(buah) anak peluru/proyektil yang diambil dari tulang kering bagian atas kaki sebelah kiri korban Sdr. [REDACTED], dan Surat Kapuslabfor kepada Karumkit Sukanto Nomor: R/16/X/2012/Puslabfor, tanggal 15 Oktober 2012, perihal Permohonan pengambilan proyektil dari tulang korban, serta Berita Acara Pengambilan Barang Bukti Proyektil/Anak Peluru, dan berdasarkan hasil pemeriksaan uji balistik oleh Puslabfor Bareskrim Polri melalui perbandingan Comparison Microscope

Leica DC500, hasil pemeriksaan baik secara makro maupun secara mikro adalah sama dan sesuai atau IDENTIK dengan senpi bukti jenis revolver merk S&W nomor: 12D6646, sebagaimana fotokopi Berita Acara Pemeriksaan No.Lab.: 2689/BSF/2012 tanggal 16 Oktober 2012. terlampir.

12) Mengapa terdapat ketidaksesuaian urutan tanggal dan ketidakpatutan waktu antara surat panggilan dan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi dan Ahli pada tahun 2012, terhadap:

- a. Sdr. [REDACTED] surat panggilan tanggal 8 Oktober 2012, sementara BAP tanggal 2 Oktober 2012;
- b. Sdr. [REDACTED] surat panggilan tanggal 1 Oktober 2012, BAP tanggal 2 Oktober 2012;
- c. Sdr. [REDACTED], Surat Panggilan tanggal 25 Oktober 2012, BAP tanggal 25 Oktober 2012;
- d. Sdr. [REDACTED], Surat Panggilan tanggal 2 Oktober 2012, BAP tanggal 1 Oktober 2012;
- e. Sdr. [REDACTED], Surat Panggilan tanggal 8 Oktober 2012, BAP tanggal 2 Oktober 2012;
- f. Sdr. [REDACTED], Surat Panggilan tanggal 17 oktober 2012, BAP tanggal 2 Oktober 2012;
- g. Sdr. [REDACTED], Surat Panggilan tanggal 8 Oktober 2012. BAP Tanggal 3 Oktober 2012;
- h. Sdr. [REDACTED], Surat Panggilan tanggal 8 Oktober 2012, BAP tanggal 3 Oktober 2012;
- i. Sdr. [REDACTED], Surat Panggilan tanggal 8 Oktober 2012, BAP tanggal 4 Oktober 2012;
- j. Sdr. [REDACTED], Surat Panggilan tanggal 8 Oktober 2012, BAP Tanggal 4 Oktober 2012;
- k. Sdr. [REDACTED], Surat Panggilan tanggal 2 Oktober 2012, BAP tanggal 1 Oktober 2012;
- l. Sdr. [REDACTED], Surat Panggilan tanggal 2 Oktober 2012, BAP tanggal 2 Oktober 2012;
- m. Sdr. [REDACTED], Surat Panggilan tanggal 2 Oktober 2012, BAP tanggal 2 Oktober 2012;
- n. Sdr. [REDACTED], Surat Panggilan tanggal 2 Oktober 2012, SAP tanggal 2 Oktober 2012;
- o. Sdr. [REDACTED], Surat Panggilan tanggal 8 Oktober 2012, BAP tanggal 4 Oktober 2012;
- p. Sdr. [REDACTED], Surat Panggilan tanggal 2 Oktober 2012, BAP tanggal 1 Oktober 2012;
- q. Sdr. [REDACTED], Surat Panggilan tanggal 11 Oktober 2012, BAP tanggal 12 Oktober 2012;
- r. Sdr. [REDACTED], Surat Panggilan tanggal 2 Oktober 2012, BAP tanggal 1 Oktober 2012.



Mohon melampirkan surat panggilan dan salinan Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

Jawaban:

Bahwa Penyidik untuk mendapatkan keterangan saksi-saksi untuk kepentingan Penyidikan dapat dilakukan dengan atau tanpa adanya surat panggilan, sepanjang yang bersangkutan tidak berkeberatan dan bersedia untuk memberikan keterangan per-BAP, dan terhadap saksi-saksi tersebut di atas telah dilakukan pemeriksaan (BAP Lanjutan) sebagaimana fotocopi Surat Panggilan dan BAP Lanjutan terlampir.

- 13) Alasan mengenai pelimpahan Laporan Polisi model A Nomor: LP-A/1265/X/2012/DitReskrim tanggal 1 Oktober 2012 dari Polda Bengkulu kepada Bareskrim Polri sebagaimana surat Kapolda Bengkulu Nomor: R/153/II/2015 tanggal 26 Januari 2015.

Jawaban:

Pelimpahan Laporan Polisi model A Nomor: LP-A/1265/X/2012/Dit Reskrim tanggal 1 Oktober 2012 dari Polda Bengkulu kepada Bareskrim Polri sebagaimana surat Kapolda Bengkulu Nomor :R/153/II/2015/Dit Reskrim, tanggal 26 Januari 2015, karena desakan dari Sdr [REDACTED] selaku Penasehat Hukum korban penembakan an. [REDACTED] dan [REDACTED] yang mendesak agar laporan atas penganiayaan yang dilakukan oleh [REDACTED] segera disidik dan adanya kekhawatiran dan Penasehat Hukum Korban tentang kadaluarsa atas perkara tersebut, dan disamping itu terhadap perkara tersebut telah mendapat perhatian publik.

- 14) Bagaimana alasan dan pertimbangan penunjukkan [REDACTED] selaku penyidik dalam penanganan Laporan Polisi model A Nomor: LP-A/1265/X/2012/Dit Reskrim, tanggal 1 Oktober 2012, sebagaimana Surat Perintah Tugas Lanjutan Nomor :SP.Gas/ 85/II/2015/Dittipidum, tanggal 17 Februari 2015. Sementara terkait dengan perkara dugaan korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). [REDACTED] telah tiga kali dipanggil pada tanggal 15 Januari, tanggal 21 Januari dan tanggal 28 Januari 2015, namun tidak hadir. Dimana posisi pelapor dalam perkara dimaksud merupakan salah satu tim penyelidik, sehingga menimbulkan konflik kepentingan (conflict of interest).

Jawaban:

Bahwa [REDACTED] dalam kapasitasnya sebagai Direktur Tindak Pidana Umum (selaku penyidik) berwenang menandatangani Surat Perintah Tugas Lanjutan Nomor :

SP.Gas/85/II/2015/Dittipidum, tanggal 17 Februari 2015, tentang penanganan Laporan Polisi Nomor LP- A/1265/X/2012/Dit Reskrimum tanggal 1 Oktober 2012, dan hal tersebut tidak ada hubungannya dengan pemanggilan sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

- 15) Bagaimana mekanisme pengawasan, pembinaan dan pengendalian yang dilakukan Kabareskrim Polri terhadap Laporan Polisi Nomor: LP- A/1265/X/2012/Dit Reskrimum tanggal 1 Oktober 2012. Mengingat terdapat dugaan konflik kepentingan dan rekayasa perkara dalam penanganan perkara dimaksud.

Jawaban:

Mekanisme pengawasan, pembinaan dan pengendalian yang dilakukan Kabareskrim Polri selaku Kabareskrim Polri selaku atasan Penyidik terhadap laporan polisi Nomor: LP- A/1265/X/2012/Dit Reskrimum tanggal 1 Oktober 2012, yaitu melalui mekanisme pelaksanaan gelar perkara dan meminta kepada penyidik tentang laporan perkembangan Penyidikan yang didasarkan pada fakta-fakta hasil Penyidikan, sehingga tidaklah benar terhadap penanganan perkara dimaksud adanya dugaan konflik kepentingan dan rekayasa perkara.

- 16) Bagaimana proses penangkapan terhadap [REDACTED] pada tanggal 1 Mei 2015 yang dilakukan tengah malam termasuk penahanannya serta apa yang menjadi alasan dan pertimbangan penangkapan dan penahanan tersebut.

Jawaban:

Proses penangkapan terhadap Sdr. [REDACTED] pada tanggal 1 Mei 2015, dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/19/IV/2015/Dit Tipidum tanggal 24 April 2015, karena sudah terpenuhi bukti yang cukup dan berdasarkan pertimbangan penyidik dengan alasan baik objektif maupun subjektif, serta Tersangka telah dipanggil 2(dua) kali secara patut dan tidak mengindahkan. Dan hal tersebut telah sesuai prosedur sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) dan ayat (3) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta telah diuji melalui Sidang Praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang dimenangkan pihak Polri.

Proses penahanan terhadap Sdr. [REDACTED] pada tanggal 1 Mei 2015, dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/10/V/2015/Dit Tipidum tanggal 1 Mei 2015, karena sudah terpenuhi bukti yang cukup dan berdasarkan pertimbangan penyidik dengan alasan baik objektif maupun subjektif. Dan hal tersebut telah sesuai prosedur sebagaimana diatur dalam Pasal 21 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum



Acara Pidana (KUHP), serta telah diuji melalui Sidang Praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang dimenangkan pihak Polri.

- 17) Bagaimana proses penggeledahan rumah yang dilakukan penyidik pada tanggal 1 Mei 2015 tanpa terlebih dahulu meminta izin kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Apa yang menjadi pertimbangan kondisi mendesak dan sangat perlu pada saat penggeledahan.

Jawaban:

Bahwa Penggeledahan pada tanggal 01 Mei 2015 di rumah tersangka [REDACTED] di [REDACTED] Penggangsaan II Kelapa Gading Jakarta Utara berdasarkan Surat Perintah Penggeledahan Nomor: Sp.Dah/44/IV/2015/Dittipidum, tanggal 24 April 2015, dan Surat Perintah Penggeledahan Nomor : Sp. Dah/47/V/2015/Dit Tipidum, tanggal 01 Mei 2015, kemudian dibuatkan berita acara Penggeledahannya, tanpa terlebih dahulu meminta izin kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara karena pertimbangan Penyidik kondisi mendesak dan sangat perlu pada saat penggeledahan berdasarkan pertimbangan baik objektif maupun subjektif bersamaan dengan pada saat itu juga sedang hari libur Nasional (Hari Buruh) sehingga Penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat Izin terlebih dahulu. Selanjutnya terhadap tindakan penggeledahan tersebut telah dilaporkan dan telah memperoleh Penetapan Penggeledahan dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 570/Pen.Pid/2015/PN.JktUtr, tanggal 13 Mei 2015, Sehingga tindakan penggeledahan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan pasal 34 (1) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP).

- 18) Apa yang menjadi alasan dan pertimbangan penyidik melakukan penggeledahan badan terhadap istri pelapor dan kelima orang perempuan sebagai teman istri pelapor a.n. Sdri. [REDACTED], Sdri. [REDACTED], Sdri. [REDACTED], Sdri. [REDACTED] dan Sdri. [REDACTED], yang pada saat penggeledahan berada di dalam rumah pelapor.

Jawaban:

Tidak ada dan tidak benar kalau penyidik melakukan penggeledahan badan terhadap istri pelapor dan kelima orang perempuan sebagai teman istri pelapor a.n. Sdri. [REDACTED], Sdri. [REDACTED], Sdri. [REDACTED], Sdri. LIS [REDACTED] dan Sdri [REDACTED].

- 19) Bagaimana proses penyitaan yang dilakukan Penyidik pada tanggal 1 Mei 2015 tanpa izin terlebih dahulu dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, apa yang menjadi pertimbangan kondisi mendesak dan sangat perlu pada saat penyitaan serta melakukan penyitaan terhadap barang yang tidak ada

kaitanya dengan perkara mengingat 25 (dua puluh lima) barang bukti hasil penyitaan telah dikembalikan pada tanggal 7 Mei 2015.

Jawaban:

Bahwa Penyitaan yang dilakukan Penyidik pada tanggal 1 Mei 2015 di rumah tersangka [REDAKTED] di Jl. Deposito RT. 03 RW. 010 No. T.8 Penggangsaan II Kelapa Gading Jakarta Utara berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sp.Sita/72/IV/2015/Dittipidum, tanggal 09 April 2015, kemudian dibuatkan Berita Acara Penyitaannya tanpa terlebih dahulu meminta izin kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara karena pertimbangan Penyidik kondisi mendesak dan sangat perlu pada saat penyitaan berdasarkan pertimbangan baik objektif maupun subjektif bersamaan dengan pada saat itu juga sedang hari libur Nasional (Hari Buruh) sehingga Penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat Izin terlebih dahulu. Selanjutnya terhadap tindakan penyitaan tersebut setelah diteliti ternyata barang bukti yang disita tidak ada kaitannya dengan tindak pidana yang dipersangkakan kepada tersangka [REDAKTED] maka dikembalikan pada tanggal 7 Mei 2015 dan telah dibuatkan Berita Acara Pengembalian Benda Sitaan.

- 20) Apakah berkas perkara a.n. Tersangka [REDAKTED] telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Agung dan bagaimana hasil pemeriksaan JPU dan Petunjuk yang diberikan kepada Penyidik.

Jawaban:

Telah dilakukan pemberkasan sebagaimana Berkas Perkara Nomor: BP/13/V/2015/Dittipidum, tanggal 05 Mei 2015 atas nama tersangka [REDAKTED] dan telah dikirimkan kepada JPU Kejaksaan (tahap I) sesuai surat Dittipidum Bareskrim Polri Nomor: B/23/V/2015/Dittipidum, tanggal 5 Mei 2015, perihal pengiriman Berkas Perkara atas nama tersangka [REDAKTED]. Selanjutnya oleh JPU berkas perkara dikembalikan dengan petunjuk untuk dilengkapi sebagaimana dalam surat Direktur Tindak Pidana Terhadap Orang dan Harta Benda Kejaksaan Agung (P.19) sebanyak tiga kali, dan saat sekarang ini penyidik sedang melengkapi untuk memenuhi Petunjuk P.19 JPU.

- 21) Apakah Penyidik melakukan gelar perkara khusus dalam perkara ini, mengingat perkara a.n Tersangka [REDAKTED] menjadi perhatian publik secara luas dan berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat kepada institusi Polri.



Jawaban:

Bahwa Penyidik telah beberapa kali melakukan gelar perkara baik internal maupun melibatkan Penyidik Ditreskrimum Polda Bengkulu dan gelar-gelar perkara lain dalam menentukan langkah-langkah upaya Penyidikan.

- 22) Bagaimana rencana tindak lanjut yang akan dilakukan penyidik dalam penanganan Laporan Polisi Nomor: LP-A/1265/X/2012/Dit Reskrimum tanggal 1 Oktober 2012. Siapa saja ahli yang telah diperiksa dalam perkara ini.

Jawaban:

Memenuhi petunjuk (P.19) JPU dan mengirimkan kembali Berkas Perkara Nomor: BP/13/V/2015/Dittipidum, tanggal 05 Mei 2015 atas nama tersangka [REDACTED] kepada JPU Kejaksaan.

#### B. Pemeriksaan Dokumen

Berkenaan dengan laporan/pengaduan dimaksud, telah dilakukan telaah, kajian dan analisis atas dokumen yang menjadi dasar kesimpulan serta pendapat Ombudsman, yaitu sebagai berikut:

No	Dokumen	Sumber Dokumen
1.	Visum Et Repertum (VER) tentang korban luka hidup atas nama Tn. [REDACTED] Nomor: 220 V Raff/2004 tanggal 15 Maret 2004	Rumah Sakit Rafflesia, Bengkulu
2.	Surat Keputusan Penghukuman Disiplin No. Pol.: SKPD/10/VI/2004/P3D tanggal 25 Juni 2004 a.n. [REDACTED]	Polda Bengkulu
3.	Surat Keputusan Penghukuman Disiplin No. Pol.: SKPD/11/VI/2004/P3D tanggal 25 Juni 2004 a.n. [REDACTED]	Badan Reserse Kriminal Polri
4.	Surat Keputusan Penghukuman Disiplin No. Pol.: SKPD/12/VI/2004/P3D tanggal 25 Juni 2004 a.n. [REDACTED]	Badan Reserse Kriminal Polri
5.	Surat Keputusan Penghukuman Disiplin No. Pol.: SKPD/13/VI/2004/P3D tanggal 25 Juni 2004 a.n. [REDACTED]	Badan Reserse Kriminal Polri
6.	Surat Keputusan Penghukuman Disiplin No. Pol.: SKPD/14/VI/2004/P3D tanggal 25 Juni 2004 a.n. [REDACTED]	Badan Reserse Kriminal Polri
7.	Surat Keputusan Penghukuman Disiplin No. Pol.: SKPD/30/XI/2004/P3D tanggal 26 November 2004 a.n. [REDACTED]	Polda Bengkulu
8.	Surat Keputusan Penghukuman Disiplin No. Pol.: SKPD/30/XI/2004/P3D tanggal 26 November 2004 a.n. [REDACTED]	Badan Reserse Kriminal Polri

No	Dokumen	Sumber Dokumen
9.	Petikan Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Bengkulu Nomor: 136/Pid.B/2004/PN.BKL atas terdakwa a.n. [REDACTED] [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], dan [REDACTED]	Pengadilan Negeri Kelas IA Bengkulu
10.	Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 2689/BSF/2012 tanggal 9 Oktober 2011 di Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri	Polda Bengkulu
11.	Laporan Polisi No. Pol.: LP-A/1265/X/2012/Dit Reskrim Um tanggal 1 Oktober 2012	Polda Bengkulu
12.	Surat Perintah Tugas Nomor: Sp. Gas/302/X/2012 tanggal 1 Oktober 2012	Polda Bengkulu
13.	Surat Panggilan Nomor: Sp.Gil/1203/X/2012/Dit Reskrimum tanggal 1 Oktober 2012 ditujukan kepada [REDACTED]	Badan Reserse Kriminal Polri
14.	Berita Acara Pemeriksaan tanggal 1 Oktober 2012 terhadap [REDACTED]	Badan Reserse Kriminal Polri
15.	Berita Acara Pemeriksaan tanggal 1 Oktober 2012 terhadap [REDACTED]	Badan Reserse Kriminal Polri
16.	Berita Acara Pemeriksaan tanggal 1 Oktober 2012 terhadap [REDACTED]	Badan Reserse Kriminal Polri
17.	Surat Panggilan Nomor: Sp.Gil/1188/X/2012/Dit Reskrimum tanggal 2 Oktober 2012 ditujukan kepada [REDACTED]	Badan Reserse Kriminal Polri
18.	Surat Panggilan Nomor: Sp.Gil/1189/X/2012/Dit Reskrimum tanggal 2 Oktober 2012 ditujukan kepada [REDACTED]	Badan Reserse Kriminal Polri
19.	Berita Acara Pemeriksaan tanggal 2 Oktober 2012 terhadap [REDACTED]	Badan Reserse Kriminal Polri
20.	Surat Panggilan Nomor: Sp.Gil/1191/X/2012/Dit Reskrimum tanggal 2 Oktober 2012 ditujukan kepada [REDACTED]	Badan Reserse Kriminal Polri
21.	Surat Panggilan Nomor: Sp.Gil/1220/X/2012/Dit Reskrimum tanggal 2 Oktober 2012 ditujukan kepada [REDACTED]	Badan Reserse Kriminal Polri
22.	Berita Acara Pemeriksaan tanggal 2 Oktober 2012 terhadap [REDACTED]	Badan Reserse Kriminal Polri
23.	Berita Acara Pemeriksaan tanggal 2 Oktober 2012 terhadap [REDACTED]	Badan Reserse Kriminal Polri
24.	Berita Acara Pemeriksaan tanggal 2 Oktober 2012 terhadap [REDACTED]	Badan Reserse Kriminal Polri
25.	Berita Acara Pemeriksaan tanggal 2 Oktober 2012 terhadap [REDACTED]	Badan Reserse Kriminal Polri
26.	Berita Acara Pemeriksaan tanggal 2 Oktober 2012 terhadap [REDACTED]	Badan Reserse Kriminal Polri
27.	Surat Panggilan Nomor: Sp.Gil/1190/X/2012/Dit Reskrimum tanggal 2 Oktober 2012 ditujukan kepada [REDACTED]	Badan Reserse Kriminal Polri



No	Dokumen	Sumber Dokumen
28.	Berita Acara Pemeriksaan tanggal 3 Oktober 2012 terhadap [REDACTED]	Badan Reserse Kriminal Polri
29.	Berita Acara Pemeriksaan tanggal 3 Oktober 2012 terhadap [REDACTED]	Badan Reserse Kriminal Polri
30.	Berita Acara Pemeriksaan tanggal 3 Oktober 2012 terhadap [REDACTED]	Badan Reserse Kriminal Polri
31.	Berita Acara Pemeriksaan tanggal 3 Oktober 2012 terhadap [REDACTED]	Badan Reserse Kriminal Polri
32.	Berita Acara Pemeriksaan tanggal 4 Oktober 2012 terhadap [REDACTED]	Badan Reserse Kriminal Polri
33.	Berita Acara Pemeriksaan tanggal 4 Oktober 2012 terhadap [REDACTED]	Badan Reserse Kriminal Polri
34.	Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/136/X/2012/Dit Reskrim tanggal 5 Oktober 2012	Polda Bengkulu
35.	Surat Wakil Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Bengkulu Nomor: B/50/X/2012/Dit Reskrim tanggal 5 Oktober 2012 ditujukan kepada Kapus Labfor Mabes Polri, perihal permohonan pemeriksaan uji tembak	Badan Reserse Kriminal Polri
36.	Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan a.n. Tersangka [REDACTED] Nomor: SPDP/57/X/2012/Dit Reskrim tanggal 8 Oktober 2012 ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu	Polda Bengkulu
37.	Surat Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Bengkulu Nomor: B/442/X/2012/Dit Reskrim tanggal 8 Oktober 2012 ditujukan kepada Kapus Labfor Mabes Polri, perihal permohonan pemeriksaan uji tembak	Badan Reserse Kriminal Polri
38.	Surat Panggilan Nomor: Sp.Gil/1221/X/2012/Dit Reskrim tanggal 8 Oktober 2012 ditujukan kepada [REDACTED]	Badan Reserse Kriminal Polri
39.	Surat Panggilan Nomor: Sp.Gil/1231/X/2012/Dit Reskrim tanggal 8 Oktober 2012 ditujukan kepada [REDACTED]	Badan Reserse Kriminal Polri
40.	Surat Panggilan Nomor: Sp.Gil/1232/X/2012/Dit Reskrim tanggal 8 Oktober 2012 ditujukan kepada [REDACTED]	Badan Reserse Kriminal Polri
41.	Surat Panggilan Nomor: Sp.Gil/1234/X/2012/Dit Reskrim tanggal 8 Oktober 2012 ditujukan kepada [REDACTED]	Badan Reserse Kriminal Polri
42.	Surat Panggilan Nomor: Sp.Gil/1235/X/2012/Dit Reskrim tanggal 8 Oktober 2012 ditujukan kepada [REDACTED]	Badan Reserse Kriminal Polri
43.	Surat Panggilan Nomor: Sp.Gil/1236/X/2012/Dit Reskrim tanggal 8 Oktober 2012 ditujukan kepada [REDACTED]	Badan Reserse Kriminal Polri
44.	Surat Panggilan Nomor: Sp.Gil/1238/2012/Dit Reskrim tanggal 8 Oktober 2012 ditujukan kepada [REDACTED]	Badan Reserse Kriminal Polri

No	Dokumen	Sumber Dokumen
45.	Surat Panggilan Nomor: Sp.Gil/1239/X/2012/Dit Reskrim tanggal 8 Oktober 2012 ditujukan kepada [REDACTED]	Badan Reserse Kriminal Polri
46.	Surat Panggilan Nomor: Sp.Gil/1240/X/2012/Dit Reskrim tanggal 8 Oktober 2012 ditujukan kepada [REDACTED]	Badan Reserse Kriminal Polri
47.	Surat Panggilan Nomor: Sp.Gil/1249/X/2012/Dit Reskrim tanggal 11 Oktober 2012 ditujukan kepada [REDACTED]	Badan Reserse Kriminal Polri
48.	Berita Acara Pemeriksaan tanggal 12 Oktober 2012 terhadap [REDACTED]	Badan Reserse Kriminal Polri
49.	Surat Kepala Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri Nomor: R/16/X/2012/Puslabfor tanggal 15 Oktober 2012 ditujukan kepada Karumkit Sukanto, perihal permohonan pengambilan proyektil dari tulang korban	Badan Reserse Kriminal Polri
50.	Berita Acara Pengambilan Barang Bukti Proyektil/Anak Peluru tanggal 15 Oktober 2012 di Rumah Sakit Bhayangkara TK. I. R. Said Sukanto	Polda Bengkulu
51.	Berita Acara Pengambilan Barang Bukti Proyektil/Anak Peluru tanggal 15 Oktober 2012 di Rumah Sakit Bhayangkara TK. I. R. Said Sukanto	Badan Reserse Kriminal Polri
52.	Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 2689/BSF/2012 tanggal 16 Oktober 2012 di Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri	Badan Reserse Kriminal Polri
53.	Surat Panggilan Nomor: Sp.Gil/1187/X/2012/Dit Reskrim tanggal 17 Oktober 2012 ditujukan kepada [REDACTED]	Badan Reserse Kriminal Polri
54.	Surat Pengantar No. B/R/2703/X/2012/Puslabfor tanggal 19 Oktober 2012 ditujukan kepada Kepala Kepolisian Daerah Bengkulu	Badan Reserse Kriminal Polri
55.	Berita Acara Pemeriksaan tanggal 22 Oktober 2012 terhadap [REDACTED]	Badan Reserse Kriminal Polri
56.	Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji Saksi tanggal 22 Oktober 2012 terhadap [REDACTED]	Badan Reserse Kriminal Polri
57.	Berita Acara Pemeriksaan tanggal 23 Oktober 2012 terhadap [REDACTED]	
58.	Berita Acara Pemeriksaan tanggal 24 Oktober 2012 terhadap [REDACTED]	Badan Reserse Kriminal Polri
59.	Surat Panggilan Nomor: Sp.Gil/1318/X/2012/Dit Reskrim tanggal 25 Oktober 2012 ditujukan kepada [REDACTED]	Badan Reserse Kriminal Polri
60.	Surat Panggilan Nomor: Sp.Gil/1230/X/2012/Dit Reskrim tanggal 29 Oktober 2012 ditujukan kepada [REDACTED]	Badan Reserse Kriminal Polri
61.	Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan Nomor: B/303/XII/2012/Dit	Polda Bengkulu



No	Dokumen	Sumber Dokumen
	Reskrim tanggal 30 Desember 2012 ditujukan kepada Sdr. [REDACTED]	
62.	Surat Nomor: B/163/II/2013 tanggal 23 Januari 2013 perihal penjelasan klarifikasi dugaan maladministrasi dalam proses pemeriksaan terhadap Sdr. [REDACTED]	Polda Bengkulu
63.	Surat Direktur Tindak Pidana Umum Badan Reserse Kriminal Polri Nomor: B/43/II/2015/Dit Tipidum tanggal 26 Januari 2015 ditujukan kepada Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, perihal penundaan waktu pemeriksaan	Pelapor
64.	Surat Kapolda Bengkulu Nomor: R/153/II/2015 tanggal 26 Januari 2015 ditujukan kepada Kabareskrim Polri, perihal pelimpahan laporan Polisi	Badan Reserse Kriminal Polri
65.	Surat Direktur Tindak Pidana Umum Badan Reserse Kriminal Polri Nomor: B/63/II/2015/Dit Tipidum tanggal 3 Februari 2015 ditujukan kepada Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, perihal penundaan waktu pemeriksaan	Pelapor
66.	Surat Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor: B-1355/01-55/02/2015 tanggal 17 Februari 2015 ditujukan kepada Kombes Drs. [REDACTED] Kasubdit II Tindak Pidana Umum Polri, perihal surat panggilan	Pelapor
67.	Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: B/17/II/2015/Dittipidum tanggal 17 Februari 2015 ditujukan kepada Jaksa Agung	Pengadilan Negeri Jakarta Utara
68.	Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/438/II/2015/Dittipidum tanggal 17 Februari 2015 ditujukan kepada [REDACTED]	Badan Reserse Kriminal Polri
69.	Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/439/II/2015/Dittipidum tanggal 17 Februari 2015 ditujukan kepada [REDACTED]	Badan Reserse Kriminal Polri
70.	Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/440/II/2015/Dittipidum tanggal 17 Februari 2015 ditujukan kepada [REDACTED]	Badan Reserse Kriminal Polri
71.	Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/441/II/2015/Dittipidum tanggal 17 Februari 2015 ditujukan kepada [REDACTED]	Badan Reserse Kriminal Polri
72.	Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/442/II/2015/Dittipidum tanggal 17 Februari 2015 ditujukan kepada [REDACTED]	Badan Reserse Kriminal Polri
73.	Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/444/II/2015/Dittipidum tanggal 17 Februari 2015 ditujukan kepada [REDACTED]	Badan Reserse Kriminal Polri
74.	Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/445/II/2015/Dittipidum tanggal 17 Februari 2015 ditujukan kepada [REDACTED]	Badan Reserse Kriminal Polri
75.	Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/446/II/2015/Dittipidum tanggal 17 Februari	Badan Reserse Kriminal Polri

No	Dokumen	Sumber Dokumen
	2015 ditujukan kepada [REDACTED]	
76.	Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/447/II/2015/Dittipidum tanggal 17 Februari 2015 ditujukan kepada [REDACTED]	Badan Reserse Kriminal Polri
77.	Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/448/II/2015/Dittipidum tanggal 17 Februari 2015 ditujukan kepada [REDACTED]	Badan Reserse Kriminal Polri
78.	Berita Acara Pemeriksaan tanggal 23 Februari 2015 terhadap [REDACTED]	Badan Reserse Kriminal Polri
79.	Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji Saksi tanggal 23 Februari 2015 terhadap [REDACTED]	Badan Reserse Kriminal Polri
80.	Berita Acara Pemeriksaan tanggal 23 Februari 2015 terhadap [REDACTED]	Badan Reserse Kriminal Polri
81.	Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji Saksi tanggal 23 Februari 2015 terhadap [REDACTED] [REDACTED]	Badan Reserse Kriminal Polri
82.	Berita Acara Pemeriksaan tanggal 23 Februari 2015 terhadap [REDACTED]	Badan Reserse Kriminal Polri
83.	Berita Acara Pemeriksaan tanggal 23 Februari 2015 terhadap [REDACTED]	Badan Reserse Kriminal Polri
84.	Berita Acara Pemeriksaan tanggal 23 Februari 2015 terhadap [REDACTED]	Badan Reserse Kriminal Polri
85.	Berita Acara Pemeriksaan 23 Februari 2015 terhadap [REDACTED]	Badan Reserse Kriminal Polri
86.	Berita Acara Pemeriksaan tanggal 24 Februari 2015 terhadap [REDACTED]	Badan Reserse Kriminal Polri
87.	Berita Acara Pemeriksaan tanggal 24 Februari 2015 terhadap [REDACTED]	Badan Reserse Kriminal Polri
88.	Berita Acara Pemeriksaan tanggal 24 Februari 2015 terhadap [REDACTED]	Badan Reserse Kriminal Polri
89.	Berita Acara Pemeriksaan tanggal 24 Februari 2015 terhadap [REDACTED]	Badan Reserse Kriminal Polri
90.	Berita Acara Pemeriksaan tanggal 24 Februari 2015 terhadap [REDACTED]	Badan Reserse Kriminal Polri
91.	Berita Acara Pemeriksaan tanggal 24 Februari 2015 terhadap [REDACTED]	Badan Reserse Kriminal Polri
92.	Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/540/II/2015/Dittipidum tanggal 27 Februari 2015 ditujukan kepada [REDACTED]	Badan Reserse Kriminal Polri
93.	Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/538/II/2015/Dittipidum tanggal 27 Februari 2015 ditujukan kepada [REDACTED]	Badan Reserse Kriminal Polri
94.	Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/591/III/2015/Dittipidum tanggal 4 Maret 2015 ditujukan kepada [REDACTED]	Badan Reserse Kriminal Polri
95.	Berita Acara Pemeriksaan tanggal 10 Maret 2015 terhadap [REDACTED]	Badan Reserse Kriminal Polri
96.	Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji Saksi tanggal 10 Maret 2015 terhadap [REDACTED]	Badan Reserse Kriminal Polri
97.	Berita Acara Pemeriksaan tanggal 10 Maret	Badan Reserse Kriminal



No	Dokumen	Sumber Dokumen
	2015 terhadap [REDACTED]	Polri
98.	Berita Acara Pemeriksaan tanggal 12 Maret 2015 terhadap [REDACTED]	Badan Reserse Kriminal Polri
99.	Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/809/III/2015/Dittipidum tanggal 20 Maret 2015 ditujukan kepada [REDACTED]	Badan Reserse Kriminal Polri
100.	Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/810/III/2015/Dittipidum tanggal 20 Maret 2015 ditujukan kepada [REDACTED]	Badan Reserse Kriminal Polri
101.	Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/811/III/2015/Dittipidum tanggal 20 Maret 2015 ditujukan kepada [REDACTED]	Badan Reserse Kriminal Polri
102.	Berita Acara Pemeriksaan 24 Maret 2015 terhadap [REDACTED]	Badan Reserse Kriminal Polri
103.	Berita Acara Pemeriksaan tanggal 24 Maret 2015 terhadap [REDACTED]	Badan Reserse Kriminal Polri
104.	Surat Perintah Kabareskrim Nomor: Sprin/560/III/2015 tanggal 30 Maret 2015	Badan Reserse Kriminal Polri
105.	Surat Perintah Tugas Lanjutan Nomor: SP.Gas/195/IV/2015/Dittipidum tanggal 6 April 2015	Pengadilan Negeri Jakarta Utara
106.	Surat Perintah Penyidikan Lanjutan Nomor: SP.Sidik/196/IV/2015/Dittipidum tanggal 6 April 2015	Pengadilan Negeri Jakarta Utara
107.	Surat Perintah Kabareskrim Nomor: Sprin/1432/Um/IV/2015/Bareskrim tanggal 20 April 2015	Badan Reserse Kriminal Polri
108.	Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/19/IV/2015/Dittipidum tanggal 24 April 2015 dari Direktorat Tindak Pidana Umum Badan Reserse Kriminal Polri	Pelapor
109.	Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/10/V/2015/Dittipidum tanggal 1 Mei 2015 dari Direktorat Tindak Pidana Umum Badan Reserse Kriminal Polri	Pelapor
110.	Surat Direktur Tindak Pidana Umum Badan Reserse Kriminal Polri Nomor: B/20/V/2015/Dittipidum tanggal 1 Mei 2015 ditujukan kepada Keluarga [REDACTED], perihal pemberitahuan penahanan terhadap tersangka [REDACTED]	Pelapor
111.	Surat Perintah Penggeledahan Nomor: SP.Dah/47/V/2015/Dittipidum tanggal 1 Mei 2015	Pengadilan Negeri Jakarta Utara
112.	Berita Acara Penyitaan tanggal 1 Mei 2015 dari Direktorat Tindak Pidana Umum Badan Reserse Kriminal Polri	Pelapor
113.	Berita Acara Penggeledahan tanggal 2 Mei 2015 dari Direktorat Tindak Pidana Umum Badan Reserse Kriminal Polri	Pelapor
114.	Surat Direktorat Tindak Pidana Badan Reserse	Badan Reserse Kriminal

No	Dokumen	Sumber Dokumen
	Kriminal Polri Nomor: B/23/V/2015/Dittipidum tanggal 5 Mei 2015 perihal pengiriman berkas perkara atas nama tersangka [REDACTED]	Polri
115.	Berita Acara Pengembalian Benda Sitaan tanggal 7 Mei 2015 dari Direktorat Tindak Pidana Umum Badan Reserse Kriminal Polri	Pelapor
116.	Surat Direktur Tindak Pidana Umum Badan Reserse Kriminal Polri Nomor: B/47.a/V/2015/Dittipidum tanggal 7 Mei 2015 kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, perihal laporan guna memperoleh persetujuan penggeledahan	Pengadilan Negeri Jakarta Utara
117.	Resume singkat	Pengadilan Negeri Jakarta Utara
118.	Permohonan praperadilan atas tidak sahnya penangkapan dan penahanan [REDACTED]	Pelapor
119.	Salinan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 37/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel tanggal 9 Juni 2015	Pelapor
120.	Surat Direktorat Tindak Pidana Badan Reserse Kriminal Polri Nomor: B/34/VI/2015/Dittipidum tanggal 12 Juni 2015 perihal pengiriman kembali berkas perkara a.n. tsk [REDACTED]	Badan Reserse Kriminal Polri
121.	Surat Badan Reserse Kriminal Polri Nomor: B/4276/VII/2015/Bareskrim tanggal 15 Juli 2015 ditujukan kepada Ketua Ombudsman Republik Indonesia, perihal klarifikasi tindak lanjut penanganan perkara tsk [REDACTED]	Badan Reserse Kriminal Polri
122.	Surat Direktorat Tindak Pidana Badan Reserse Kriminal Polri Nomor: B/19/VII/2015/Dittipidum tanggal 1 Juli 2015 ditujukan kepada Jaksa Agung perihal pengiriman kembali berkas perkara a.n. tsk [REDACTED]	Badan Reserse Kriminal Polri



### C. Peraturan Perundang-Undangan

Berkenaan dengan laporan/pengaduan dimaksud, telah dilakukan telaah, kajian dan analisis atas peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar kesimpulan serta pendapat Ombudsman adalah sebagai berikut:

#### 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Pasal 1, yang menyebutkan:

Angka 2: *"Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya."*

Angka 5: *"Penyelidikan adalah serangkaian tindakan Penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini."*

Angka 16: *"Penyitaan adalah serangkaian tindakan Penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan."*

Angka 17: *"Penggeledahan rumah adalah tindakan Penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini."*

Angka 18: *"Penggeledahan badan adalah tindakan Penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawanya serta untuk disita."*

Pasal 33, yang menyebutkan:

Ayat (1): *"Dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat Penyidik dalam melakukan penyidikan dapat mengadakan penggeledahan yang diperlukan."*

Ayat (5): *"Dalam waktu 2 (dua) hari setelah memasuki dan atau menggeledah rumah harus dibuat suatu berita acara dan turunannya disampaikan kepada pemilik atau penghuni rumah yang bersangkutan."*

Pasal 34, yang menyebutkan:

Ayat (1): *"Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana Penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 33 ayat (5) Penyidik dapat melakukan penggeledahan:*

- a. pada halaman rumah Tersangka bertempat tinggal, berdiam atau ada dan yang ada di atasnya.*
- b. pada setiap tempat lain Tersangka bertempat tinggal, berdiam atau ada.*
- c. di tempat tindak pidana dilakukan atau terdapat bekasnya.*
- d. di tempat penginapan dan tempat umum lainnya."*

Penjelasan Pasal 34 ayat (1), yang menyebutkan:

*"Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak" ialah bilamana ditempat yang patut dikhawatirkan segera melarikan diri atau mengulangi tindak pidana atau benda yang disita dikhawatirkan segera dimusnahkan atau dipindahkan, sedangkan surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri tidak mungkin diperoleh dengan cara yang layak dan dalam waktu yang singkat."*

Pasal 34 ayat (2), yang menyebutkan:

*"Dalam hal Penyidik melakukan penggeledahan seperti yang dimaksud dalam ayat (1) Penyidik tidak diperkenankan memeriksa atau menyita surat, buku, dan tulisan lain yang tidak merupakan benda yang berhubungan dengan tindak pidana yang bersangkutan, kecuali benda yang berhubungan dengan tindak pidana yang bersangkutan, atau yang diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya."*

Pasal 38, yang menyebutkan:

Ayat (1): *"Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh Penyidik dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat."*

Ayat (2): *"Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana Penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat (1) Penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuan."*





Pasal 39 ayat (1), yang menyebutkan:

*"yang dapat dikenakan penyitaan adalah :*

- a. benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;*
- b. benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;*
- c. benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;*
- d. benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;*
- e. benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan."*

Pasal 69, yang menyebutkan:

*"Penasehat Hukum berhak menghubungi tersangka sejak saat ditangkap atau ditahan pada semua tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam Undang – Undang ini."*

Pasal 70 ayat (1), yang menyebutkan:

*"Penasihat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 berhak menghubungi dan berbicara dengan tersangka pada setiap tingkat pemeriksaan dan setiap waktu untuk kepentingan pembelaan perkaranya."*

Pasal 75 ayat (1), yang menyebutkan:

*"Berita acara dibuat untuk setiap tindakan tentang:*

- a. pemeriksaan tersangka*
- h. pemeriksaan saksi*
- k. pelaksanaan tindakan lain sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini."*

Pasal 76, yang menyebutkan:

*Ayat (1): "Dalam hal yang berdasarkan ketentuan dalam undang – undang ini diharuskan adanya pengambilan sumpah atau janji, maka untuk keperluan tersebut dipakai peraturan perundang-undangan tentang sumpah atau janji yang berlaku, baik mengenai isinya maupun mengenai tatacaranya."*

*Ayat (2): "Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dipenuhi, maka sumpah atau janji tersebut batal menurut hukum."*

Pasal 108, yang menyebutkan:

*Ayat (1): "Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada Penyelidik dan atau Penyidik baik lisan maupun tertulis."*

*Ayat (3) : "Setiap pegawai negeri dalam rangka melaksanakan tugasnya yang mengetahui tentang terjadinya peristiwa yang merupakan tindak pidana wajib segera melaporkan hal itu kepada Penyelidik atau Penyidik."*

Pasal 109 ayat (1), yang menyebutkan:

*"Dalam hal Penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, Penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum."*

Pasal 112 ayat (1), yang menyebutkan:

*"Penyidik yang melakukan pemeriksaan, dengan menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas, berwenang memanggil tersangka dan saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa dengan surat panggilan yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterima panggilan dan hari seorang itu diharuskan memenuhi panggilan tersebut."*

Pasal 113, yang menyebutkan:

*"Jika seorang tersangka atau saksi yang dipanggil memberi alasan yang patut dan wajar bahwa ia tidak dapat datang kepada Penyidik yang melakukan pemeriksaan, Penyidik itu datang ke tempat kediamannya."*

Pasal 227 ayat (1), yang menyebutkan:

*"Semua jenis pemberitahuan atau panggilan oleh pihak yang berwenang dalam semua tingkat pemeriksaan kepada terdakwa, saksi, atau ahli disampaikan selambat-lambatnya tiga hari sebelum tanggal hadir yang ditentukan, di tempat mereka atau tempat kediaman mereka terakhir."*

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Pasal 14 ayat (1) huruf g, yang menyebutkan:

*"Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas melakukan*



*penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya."*

Pasal 16 ayat (2), yang menyebutkan:

*"Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf l adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut:*

- a. tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;*
- b. selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;*
- c. harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;*
- d. pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan*
- e. menghormati hak asasi manusia."*

Pasal 19 ayat (1), yang menyebutkan:

*"Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia."*

Pasal 35 ayat (1), yang menyebutkan:

*"Pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia oleh pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia diselesaikan oleh Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia."*

Pasal 36 ayat (1), yang menyebutkan:

*"Setiap pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dan pengemban fungsi kepolisian lainnya wajib menunjukkan tanda pengenal sebagai keabsahan wewenang dan tanggung jawab dalam mengemban fungsinya."*

3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.

Pasal 8 ayat (1), yang menyebutkan:

*"Ombudsman berwenang:*

- a. meminta keterangan secara lisan dan/atau tertulis dari Pelapor, Terlapor, atau pihak lain yang terkait mengenai laporan yang disampaikan kepada Ombudsman.*
- c. meminta klarifikasi dan/atau salinan atau foto kopi dokumen yang diperlukan dari instansi mana pun untuk pemeriksaan laporan dari instansi Terlapor.*

*f. membuat Rekomendasi mengenai penyelesaian laporan, termasuk Rekomendasi untuk membayar ganti rugi dan/atau rehabilitasi kepada pihak yang dirugikan”.*

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

Pasal 4, yang menyebutkan:

*“Dalam pelaksanaan tugas, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib:*

*huruf f “mentaati segala peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku.”*

Pasal 6, yang menyebutkan:

*“Dalam pelaksanaan tugas, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dilarang:*

*huruf j “berpihak dalam perkara pidana yang sedang ditangani”*

*huruf k “memanipulasi perkara”*

*huruf q “menyalahgunakan wewenang.”*

Pasal 9 huruf g, yang menyebutkan:

*“Hukuman disiplin berupa penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 (dua puluh satu) hari.”*

Penjelasan Pasal 9 Huruf g, yang menyebutkan:

*“tempat khusus” yang dimaksud adalah dapat berupa markas, rumah kediaman, ruangan tertentu, kapal, atau tempat yang ditunjuk oleh Ankom.*

Pasal 14 ayat (2), yang menyebutkan:

*“Penjatuhan hukuman disiplin diputuskan dalam sidang disiplin”.*

Pasal 17 ayat (1), yang menyebutkan:

*“Sebelum menjatuhkan hukuman disiplin, Ankom wajib memeriksa lebih dahulu anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang disangka melakukan pelanggaran disiplin itu”*

Pasal 29 ayat (4), yang menyebutkan:

*“Surat Keputusan Hukuman Disiplin dicatat dalam Data Personel Perseorangan yang bersangkutan”.*



5. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia

Pasal 11, yang menyebutkan:

*Ayat (2): "Anggota Polri yang melakukan tindakan melanggar HAM wajib mempertanggungjawabkan sesuai dengan kode etik profesi kepolisian, disiplin dan hukum yang berlaku."*

Pasal 14 ayat (1) huruf (a), yang menyebutkan:

*"Dalam melakukan tindakan pemanggilan setiap Petugas wajib memberi waktu yang cukup bagi yang dipanggil untuk mempersiapkan kehadirannya, paling sedikit dua hari sebelum waktu yang ditentukan untuk hadir, surat panggilan sudah diterima oleh yang dipanggil."*

Pasal 27 ayat (1) huruf a, yang menyebutkan:

*"Setiap Petugas yang melakukan tindakan pemeriksaan terhadap saksi, tersangka, atau terperiiksa wajib:*

- a. Memberikan kesempatan terhadap saksi, tersangka atau terperiiksa untuk menghubungi dan didampingi pengacara sebelum pemeriksaan dimulai."*

6. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Tata Cara dan Persyaratan Permintaan Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara dan Laboratorius Kriminalistik Barang Bukti Kepada Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia

Pasal 1, yang menyebutkan:

*Angka 7: "Pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti adalah pemeriksaan terhadap barang bukti yang diperoleh dari pencarian, pengambilan, penyitaan, pengamanan dan pengiriman petugas Polri atau instansi penegak hukum lainnya, yang dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah di Labfor Polri, agar barang bukti yang telah diperiksa dapat dijadikan sebagai salah satu alat bukti yang sah."*

*Angka 11: "Pemeriksaan Bidang Balistik dan Metalurgi Forensik adalah pemeriksaan teknis kriminalistik TKP dan pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti yang menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang balistik dan metalurgi sebagai metode/instrumen utamanya."*

Angka 12: "Persyaratan formal adalah persyaratan yang bersifat legal dan administratif yang harus dipenuhi agar permintaan pemeriksaan teknis kriminalistik TKP dan pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti dapat dipenuhi."

Angka 13: "Persyaratan teknis adalah persyaratan yang berhubungan dengan kondisi TKP dan barang bukti agar permintaan pemeriksaan teknis kriminalistik TKP dan pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti dapat dipenuhi."

Pasal 7, yang menyebutkan:

Ayat (1): "Sebelum kepala kesatuan kewilayahan atau kepala/pimpinan instansi mengajukan permintaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), harus menjamin bahwa TKP masih terjaga keaslian (status quo)nya."

Ayat (2): "Apabila TKP telah mengalami kerusakan/terkontaminasi, maka pemeriksaan teknis kriminalistik tidak dapat dilakukan."

Pasal 10 ayat (1) yang menyebutkan:

"Tata cara permintaan pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti adalah sebagai berikut:

- a. kepala kesatuan kewilayahan atau kepala/pimpinan instansi, mengajukan permintaan pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti secara tertulis kepada Kalabfor Polri, dengan menjelaskan maksud dan tujuan pemeriksaan; dan
- b. permintaan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, wajib dilengkapi persyaratan formal dan teknis sesuai dengan jenis pemeriksaan."

Pasal 89, yang menyebutkan:

"Pemeriksaan barang bukti senjata api dilaksanakan di Labfor Polri dan/atau di TKP."

Pasal 90, yang menyebutkan:

Ayat (1): "Pemeriksaan barang bukti senjata api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 wajib memenuhi persyaratan formal sebagai berikut:

- a. permintaan tertulis dari kepala kesatuan kewilayahan atau kepala/pimpinan instansi;
- b. laporan polisi;
- c. BAP saksi/tersangka atau laporan kemajuan;
- d. BA pemeriksaan TKP dilengkapi dengan Sket TKP;
- e. BA pengambilan, penyitaan, penyisihan, dan pembungkusan barang



bukti; dan

- f. *Visum et Repertum* atau surat pengantar dokter forensik bila korban meninggal atau riwayat kesehatan (*medical record*) bila korban masih hidup.

Ayat (2): "Pemeriksaan barang bukti senjata api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 wajib memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut:

- a. barang bukti diambil dan diamankan sesuai dengan tata cara pengambilan barang bukti senjata api;
- b. barang bukti dibungkus, diikat, dilak dan disegel, dan diberi label; dan
- c. pengiriman barang bukti ke Labfor Polri dibawa oleh penyidik."

Pasal 91, yang menyebutkan:

"Tata cara pengambilan barang bukti senjata api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2) huruf a, adalah sebagai berikut:

- a. senjata api diambil dengan menggunakan sarung tangan karet untuk menjaga dari kerusakan sidik jari yang mungkin ada pada senjata api tersebut;
- b. sebelum senjata api bukti dibungkus, angkat atau ambil terlebih dulu sidik jari laten tersangka penembak yang mungkin ada pada senjata bukti tersebut;
- c. senjata api dimasukkan ke dalam wadah yang diberi busa penahan agar tidak mudah bergerak;
- d. untuk senjata api revolver, keluarkan peluru atau selongsong peluru dari silinder, letak peluru didalam silinder diberi tanda/nomor, diurutkan berdasarkan arah putar silinder;
- e. untuk senjata api otomatis/pistol keluarkan magazennya saja, bila di dalam kamar peluru masih ada peluru, senjata harus dikunci dan diberi tanda bahaya dengan tulisan: "hati-hati ada peluru di dalam kamar peluru";
- f. peluru, anak peluru, dan selongsong peluru yang ditemukan di TKP diambil dengan menggunakan sarung tangan karet untuk menjaga dari kerusakan sidik jari yang mungkin ada;
- g. peluru, anak peluru, dan selongsong peluru tidak boleh diambil dengan menggunakan penjepit logam seperti pinset atau tang agar tidak merusak mark yang ada pada barang bukti;
- h. peluru, anak peluru dan selongsong tidak boleh dimasukkan ke dalam wadah yang terbuat dari logam;
- i. peluru, anak peluru dan selongsong, masing-masing dibalut dengan kapas kemudian balutan kapas tersebut dimasukkan ke dalam wadah seperti kotak korek api atau botol plastik bekas rol film, wadah dibungkus, diikat, dilak, disegel, dan diberi label;
- j. sisa mesiu yang terdapat pada lobang tembak masuk pada pakaian korban, ditutupi/dilapisi plastik bersih, kemudian pakaian tersebut dibungkus, diikat, dilak, disegel dan diberi label;

- k. sisa mesiu yang terdapat pada punggung tangan tersangka/korban diambil dengan cara di swab;
- l. apabila tidak memiliki swab dapat menggunakan double tape dengan cara: buka lapisan pelindung adhesivenya kemudian tekan-tekan pada punggung tangan agar residu melekat, setelah residu melekat tutup kembali lapisan pelindungnya kemudian double tape dibungkus, diikat, dilak, disegel dan diberi label; dan
- m. sisa mesiu yang terdapat pada punggung tangan tersangka/korban dapat pula diambil dengan cara diberi lilin (parafin) cair, setelah beku (dingin) lapisan lilin tersebut diangkat, dibungkus, diikat, dilak, disegel dan diberi label."

7. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia

Pasal 7, yang menyebutkan:

Ayat (1): "Setiap Anggota Polri wajib:

- c. menjalankan tugas secara profesional, proporsional, dan prosedural;
- i. menampilkan sikap kepemimpinan melalui keteladanan, ketaatan pada hukum, kejujuran, keadilan, serta menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam melaksanakan tugas."

Ayat (2) huruf c: "Setiap Anggota Polri yang berkedudukan sebagai Atasan wajib segera menyelesaikan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Bawahan."

Pasal 13 ayat (1) huruf b, yang menyebutkan:

"Setiap Anggota Polri dilarang mengambil keputusan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena pengaruh keluarga, sesama anggota Polri, atau pihak ketiga."

Pasal 14, yang menyebutkan:

"Setiap Anggota Polri dalam melaksanakan tugas penegakan hukum sebagai Penyelidik, Penyidik pembantu, dan Penyidik dilarang:

- c. merekayasa dan memanipulasi perkara yang menjadi tanggung jawabnya dalam rangka penegakan hukum;
- m. menangani perkara yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan."



8. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Sistem Informasi Penyidikan

Pasal 3, yang menyebutkan:

*"Prinsip-prinsip dalam peraturan ini, meliputi:*

- a. transparansi, yaitu dalam pelayanan informasi penyidikan wajib dilaksanakan secara jelas dan terbuka.*
- c. proporsionalitas, yaitu setiap kegiatan dalam pelayanan informasi penyidikan harus memperhatikan keseimbangan antara hak dan kewajiban."*

Pasal 6, yang menyebutkan:

*"Informasi yang bukan dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi:*

- a. Daftar Pencarian Orang (DPO);*
- b. Daftar Pencarian Barang (DPB);*
- c. SP2HP;*
- d. rencana anggaran yang akan digunakan dalam penyelidikan dan penyidikan tindak pidana;*
- e. pertanggungjawaban keuangan yang dikeluarkan dalam proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana;*
- f. perkembangan hasil proses penyidikan tindak pidana; dan*
- g. pelimpahan berkas perkara ke penuntut umum."*

Pasal 8, yang menyebutkan:

*"Informasi yang wajib tersedia setiap saat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, meliputi:*

- a. daftar tahanan;*
- b. daftar barang bukti;*
- c. daftar barang temuan;*
- d. daftar telepon Sentral Pelayanan Kepolisian (SPK);*
- e. alamat website Polri, Pusiknas Polri, PID Polri, dan satuan kewilayahan; dan*
- f. alamat website satuan fungsi Penyidik."*

9. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia

Pasal 5, yang menyebutkan:

*"Dumas secara langsung atau tidak langsung dapat disampaikan oleh instansi, masyarakat, atau anggota Polri, atas:*

- a. komplain atau ketidakpuasan terhadap pelayanan Anggota Polri dalam pelaksanaan tugas;*
- b. penyimpangan perilaku Anggota Polri terkait dengan pelanggaran disiplin, kode etik, dan tindak pidana;*
- c. saran, sumbangan pemikiran, kritik yang konstruktif yang bermanfaat bagi peningkatan kinerja dan pelayanan Polri;*
- d. permintaan klarifikasi atau kejelasan atas penanganan perkara yang ditangani Polri atau tindakan kepolisian; dan*
- e. komplain atau ketidakpuasan atas keputusan hukuman yang bersifat administratif bagi pegawai negeri pada Polri."*

Pasal 11, yang menyebutkan:

*"Penanganan Dumas secara tidak langsung yang diterima oleh Mabes Polri, ditindaklanjuti oleh Satker atau Sentra Pelayanan Dumas dengan mekanisme sebagai berikut:*

- a. Itwasum Polri menindaklanjuti Dumas yang diterima, dengan melakukan:*
  - 1. pencatatan, penelaahan, dan pengkajian atas materi Dumas;*
  - 2. meneruskan atau menyalurkan disertai arahan kepada:*
    - a) Kadivpropam Polri, berkaitan dengan penyimpangan, pelanggaran disiplin, pelanggaran Kode Etik Profesi Polri, dan/atau penyalahgunaan wewenang;*
    - b) Kabareskrim Polri berkaitan dengan pelayanan proses penyidikan tindak pidana yang ditangani oleh Penyidik Bareskrim Polri;*
    - c) Kasatker di lingkungan Mabes Polri berkaitan dengan pelayanan Polri sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; dan*
    - d) Kapolda berkaitan dengan permasalahan yang terjadi di wilayah hukumnya;*
  - 3. pengawasan dan pengendalian, analisis dan evaluasi penanganan tindak lanjut Dumas;*
  - 4. memberikan jawaban atau tanggapan kepada pengadu atas pengaduan yang diterima oleh Itwasum Polri;*
  - 5. menghimpun laporan atau tanggapan Dumas di lingkungan Polri; dan*
  - 6. membuat laporan kepada Kapolri dan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menneg PAN dan RB)."*



10. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana

Pasal 4, yang menyebutkan:

*"Dasar dilakukan Penyidikan :*

- a. laporan polisi/pengaduan;*
- b. surat perintah tugas;*
- c. laporan hasil penyelidikan (LHP);*
- d. surat perintah penyidikan; dan*
- e. spdp."*

Pasal 5 ayat (2), yang menyebutkan:

*"Laporan Polisi Model A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Laporan Polisi yang dibuat oleh Anggota Polri yang mengalami, mengetahui atau menemukan langsung peristiwa yang terjadi."*

Pasal 8, yang menyebutkan:

*"Surat perintah penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, sekurang-kurangnya memuat:*

- a. dasar penyidikan;*
- b. identitas petugas tim penyidik;*
- c. jenis perkara yang disidik;*
- d. waktu dimulainya penyidikan; dan*
- e. identitas penyidik selaku pejabat pemberi perintah."*

Pasal 11, yang menyebutkan:

*Ayat (1): "Kegiatan penyelidikan dilakukan:*

- a. sebelum ada Laporan Polisi/Pengaduan; dan*
- b. sesudah ada Laporan Polisi/Pengaduan atau dalam rangka penyidikan."*

*Ayat (2): "Kegiatan penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan untuk mencari dan menemukan Tindak Pidana."*

*Ayat (3): "Kegiatan penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan bagian atau salah satu cara dalam melakukan penyidikan untuk:*

- a. menentukan suatu peristiwa yang terjadi merupakan tindak pidana atau bukan;*
- b. membuat terang suatu perkara sampai dengan menentukan pelakunya; dan*
- c. dijadikan sebagai dasar melakukan upaya paksa."*

Pasal 15, yang menyebutkan:

*"Kegiatan penyidikan dilaksanakan secara bertahap meliputi:*

- a. penyelidikan;*
- b. pengiriman SPDP;*
- c. upaya paksa;*
- d. pemeriksaan;*
- e. gelar perkara;*
- f. penyelesaian berkas perkara;*
- g. penyerahan berkas perkara ke Penuntut Umum;*
- h. penyerahan tersangka dan barang bukti; dan*
- i. penghentian penyidikan."*

Pasal 17 ayat (4), yang menyebutkan:

*"Tingkat kesulitan penyidikan perkara ditentukan berdasarkan kriteria:*

- a. perkara mudah;*
- b. perkara sedang;*
- c. perkara sulit; dan*
- d. perkara sangat sulit."*

Pasal 19, yang menyebutkan:

*"Penanganan perkara sesuai kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4), ditentukan sebagai berikut:*

- a. tingkat Mabes Polri dan Polda menangani perkara sulit dan sangat sulit;*
- b. tingkat Polres menangani perkara mudah, sedang dan sulit; dan*
- c. tingkat Polsek menangani perkara mudah dan sedang."*

Pasal 27 ayat (3), yang menyebutkan:

*"Surat panggilan disampaikan dengan memperhitungkan tenggang waktu yang cukup paling lambat 3 (tiga) hari sudah diterima sebelum waktu untuk datang memenuhi panggilan".*

Pasal 57, yang menyebutkan:

*Ayat (1): "Pengeledahan rumah/alat angkutan serta tempat-tempat tertutup lainnya hanya dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat."*

*Ayat (2): "Surat permintaan izin pengeledahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Penyidik atau atasan Penyidik selaku Penyidik."*





Pasal 58, yang menyebutkan:

Ayat (1): *"Dalam keadaan sangat perlu dan mendesak Penyidik/ Penyidik Pembantu dapat melakukan penggeledahan dengan menggunakan surat perintah penggeledahan yang ditandatangani oleh Penyidik atau atasan Penyidik selaku Penyidik tanpa dilengkapi surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat terlebih dahulu."*

Ayat (2): *"Setelah dilaksanakan penggeledahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penyidik/ Penyidik Pembantu wajib segera membuat berita acara penggeledahan dan memberitahukan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat tentang pelaksanaan penggeledahan untuk memperoleh persetujuan penggeledahan."*

Pasal 59 ayat (1), yang menyebutkan:

*"Penggeledahan terhadap badan/pakaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1), Penyidik/ Penyidik Pembantu wajib:*

- a. *memberitahukan kepentingan tindakan penggeledahan secara jelas dan dilakukan dengan sopan;*
- b. *meminta kesediaan orang untuk digeledah dan meminta maaf atas terganggu hak privasinya;*
- c. *menunjukkan surat perintah tugas dan surat perintah penggeledahan;*
- d. *melakukan penggeledahan secara cermat dan teliti untuk mencari/ mendapatkan bukti-bukti yang berkaitan dengan tindak pidana;*
- e. *memperhatikan dan menghargai hak-hak orang yang digeledah;*
- f. *melaksanakan penggeledahan terhadap perempuan oleh petugas perempuan;*
- g. *melaksanakan penggeledahan dalam waktu yang secukupnya;*
- h. *menyampaikan terima kasih atas terlaksananya penggeledahan; dan*
- i. *setelah melakukan penggeledahan, penyidik segera membuat berita acara penggeledahan."*

Pasal 59 ayat (2) huruf i, yang menyebutkan:

*"Penggeledahan terhadap rumah/tempat lainnya sebagaimanadimaksud dalam Pasal 55 ayat (1), penyidik/ penyidik pembantuwajib dalam waktu paling lama 2 (dua) hari setelah memasukidan/atau menggeledah, harus dibuat berita acara danturunannya disampaikan kepada pemilik atau penghunirumah/tempat lainnya yang bersangkutan".*

Pasal 60, yang menyebutkan:

Ayat (1): *"Penyitaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf e dilakukan oleh Penyidik/ Penyidik Pembantu terhadap benda/barang atau tagihan tersangka yang berkaitan dengan perkara yang ditangani untuk kepentingan penyidikan."*

Ayat (2): "Penyidik/Penyidik Pembantu yang melakukan penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilengkapi dengan surat perintah tugas dan surat perintah penyitaan yang ditandatangani oleh Penyidik atau atasan Penyidik selaku Penyidik dan membuat berita acara penyitaan."

Pasal 69, yang menyebutkan:

"Gelar perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e, dilaksanakan dengan cara:

- a. gelar perkara biasa; dan
- b. gelar perkara khusus."

Pasal 71, yang menyebutkan:

Ayat (1): "Gelar perkara khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf b, bertujuan untuk:

- a. merespons laporan/pengaduan atau komplain dari pihak yang berperkara atau penasihat hukumnya setelah ada perintah dari atasan Penyidik selaku Penyidik;
- c. menentukan tindakan kepolisian secara khusus."

Ayat (2): "Gelar perkara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan terhadap kasus-kasus tertentu dengan pertimbangan:

- b. menjadi perhatian publik secara luas;
- c. atas permintaan Penyidik."

11. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia

Pasal 4, yang menyebutkan bahwa:

Ayat (1): "Kapolri berwenang membentuk KKEP."

Ayat (2): "Kapolri membentuk KKEP untuk memeriksa pelanggaran KEPP yang dilakukan oleh:

- a. Perwira Tinggi (Pati) Polri; dan
- b. Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol) yang menduduki jabatan Wakapolda atau Irwasda."

Ayat (3): "Kapolri dapat melimpahkan kewenangan pembentukan KKEP:

- a. pada tingkat Mabes Polri dan penugasan anggota Polri di luar struktur Polri, kepada:



1. Wakapolri, untuk pelanggaran KEPP yang dilakukan oleh Perwira Menengah (Pamen) Polri;
  2. Irwasum Polri, untuk pelanggaran KEPP yang dilakukan oleh Perwira Pertama (Pama) Polri; dan
  3. Kadivpropam Polri, untuk pelanggaran KEPP yang dilakukan oleh Brigadir Polri ke bawah;
- b. pada tingkat kewilayahan, kepada:
1. Kapolda, untuk pelanggaran KEPP yang dilakukan oleh Pamen dan Pama Polda/Polres, serta Brigadir Polri ke bawah di tingkat Polda; dan
  2. Kapolres, untuk pelanggaran KEPP yang dilakukan oleh Brigadir Polri ke bawah di tingkat Polres”.
12. Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-036/A/JA/09/2011 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum

Pasal 11 ayat 6, yang menyebutkan:

*“Pengembalian berkas perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) setelah lebih dari 3 (tiga) kali, maka Penuntut Umum harus memberikan petunjuk kepada penyidik agar penyidik menentukan sikap sesuai dengan fakta hukum yang ditemukan dalam penanganan perkara tersebut sebagaimana petunjuk sebelumnya”.*

Pasal 14 ayat (1), yang menyebutkan:

*“Penuntut Umum yang ditunjuk untuk menyelesaikan perkara bertugas untuk:*

- a. *Melaksanakan kewajiban dan kewenangannya selaku Penuntut Umum berdasarkan Hukum Acara Pidana dengan memperhatikan perkembangan hukum, rasa keadilan masyarakat dan hati nurani;*
- b. *Mengkoordinasikan pelaksanaan penerimaan tersangka dan barang bukti dari penyidik kepada Kejaksaan Negeri yang berwenang;*
- c. *Membuat Berita Acara Pendapat atas tindakan penelitian mengenai layak/tidaknya berkas perkara dilimpahkan ke Pengadilan”.*

### III. PENDAPAT OMBUDSMAN DAN BENTUK MALADMINISTRASI

Berdasarkan Undang - Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, menyebutkan bahwa Ombudsman merupakan lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintah yang salah satunya adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Pengawasan tersebut meliputi pelayanan publik di bidang penegakan hukum yang dilakukan oleh Polri, dalam hal ini terkait penanganan perkara a.n. [REDAKSI], sebagaimana Laporan Polisi No. Pol.: LP- A/1265/X/2012/Dir Reskrim Um tanggal 1 Oktober 2012.



Selanjutnya pada saat pemeriksaan laporan/pengaduan sedang dalam proses, Pelapor mengajukan gugatan pra peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan telah memperoleh Putusan Nomor: 37/Pid.Prap/2015/PN. Jkt. Sel tanggal 9 Juni 2015, yang amar putusan pada pokok perkara sebagai berikut:

1. Menyatakan menolak permohonan pra peradilan dari Pemohon [REDAKSI] [REDAKSI] tersebut untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah penangkapan yang dilakukan Termohon terhadap Pemohon Novel bin Salim Baswedan;
3. Menyatakan sah penahanan yang dilakukan Termohon terhadap Pemohon Novel bin Salim Baswedan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Bahwa mengingat dalam hal ini telah terdapat Putusan Pra Peradilan, maka Ombudsman tidak melakukan pemeriksaan terhadap objek yang telah menjadi objek pemeriksaan pra peradilan yang meliputi sah/tidaknya penangkapan dan penahanan terhadap Pelapor, namun di luar objek pra peradilan dimaksud, Ombudsman berwenang melakukan pemeriksaan dan menindaklanjuti laporan. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 9 dan Pasal 36 ayat (1) huruf b Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. Adapun objek pemeriksaan yang ditindaklanjuti Ombudsman, yaitu meliputi:

- a. [REDAKSI] tidak memenuhi kualifikasi sebagai Pelapor dalam Laporan Polisi No. Pol.: LP-A/1265/X/2012/Dir Reskrim Um tanggal 1 Oktober 2012 karena tidak mengetahui dan menyaksikan peristiwa tindak pidana penganiayaan.
- b. Pembiaran dan penundaan berlarut penanganan perkara a.n. [REDAKSI] [REDAKSI] dari tahun 2004 s.d. 2015.
- c. Rekayasa dan manipulasi Surat Keputusan Penghukuman Disiplin No. Pol: SKPD/30/XI/2004/P3D tertanggal 26 Nopember 2004 dengan putusan penahanan selama 7 (tujuh) hari.
- d. Rekayasa dan manipulasi pengambilan proyektil/anak peluru.
- e. Rekayasa dan manipulasi Berita Acara Laboratoris Kriminalistik.
- f. Pengeledahan rumah, pengeledahan badan, dan penyitaan yang tidak sesuai dengan prosedur.
- g. Upaya pengawasan terhadap penanganan perkara belum maksimal
- h. Ketidaksesuaian urutan tanggal dalam administrasi penyidikan.
- i. Penggunaan alat bukti yang tidak relevan.





## A. Pendapat Ombudsman

Berdasarkan uraian laporan, hasil pemeriksaan, analisis dokumen dan ketentuan peraturan perundang-undangan, Ombudsman memberikan pendapat sebagai berikut:

- a. [REDACTED] tidak memenuhi kualifikasi sebagai Pelapor dalam Laporan Polisi No. Pol.: LP-A/1265/X/2012/Dir Reskrim Um tanggal 1 Oktober 2012 karena tidak mengetahui dan menyaksikan peristiwa tindak pidana penganiayaan
1. Proses penyelidikan dan penyidikan perkara dalam rangka mengungkap suatu tindak pidana harus dilakukan secara profesional, obyektif, transparan, proporsional dan tidak diskriminatif. Adapun dasar penyidikan dilakukan berdasarkan Laporan Polisi yang terdiri dari Model A yang disampaikan oleh anggota Polri dan Model B yang disampaikan oleh masyarakat. Laporan model A tersebut disampaikan oleh Anggota Polri yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa tindak pidana.
  2. Penetapan tersangka terhadap Sdr. [REDACTED] didasarkan Laporan Polisi atas nama Brigadir Polisi [REDACTED] NRP [REDACTED], tempat tanggal lahir, [REDACTED], [REDACTED], yang saat ini bertempat tinggal di [REDACTED], [REDACTED]. Adapun setiap Warga Negara/Anggota Polri berhak menyampaikan laporan kepada Polri, namun mengingat laporan polisi dimaksud merupakan model A, maka Anggota Polri yang akan menyampaikan laporan harus mengetahui, melihat, mengalami dan menemukan langsung dugaan tindak pidana. Kedudukan hukum Brigadir Polisi Yogi Hariyanto pada saat kejadian penganiayaan dan penembakan terhadap pelaku pencurian sarang burung walet pada tanggal 18 Februari 2004 adalah Anggota Polri yang tidak mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban serta menemukan langsung peristiwa yang terjadi. Sehingga [REDACTED] NRP [REDACTED] tidak memenuhi kualifikasi dan tidak berhak menyampaikan laporan sebagai pelapor Model A dalam perkara ini.
  3. Selain itu, berdasarkan tanggapan tertulis Bareskrim Polri menyatakan posisi [REDACTED] yang pada saat membuat laporan polisi sedang menjalankan tugas piket. Padahal seorang Anggota Polri yang sedang melakukan piket hanya bertugas menerima laporan polisi dan membuat laporan polisi model A apabila melihat, mengetahui dan mengalami adanya dugaan tindak pidana.

4. Bahwa kejanggalan dalam pembuatan laporan polisi ini juga dapat terlihat dari rentang waktu yang sangat lama dari terjadinya peristiwa tindak pidana penganiayaan yaitu pada tanggal 18 Februari 2004, sementara laporan polisi baru dibuat pada tanggal 1 Oktober 2012 (8 tahun setelah waktu peristiwa perkara tindak pidana penganiayaan). Sementara penjelasan yang disampaikan Bareskrim Polri secara tertulis mengenai hal yang melatarbelakangi pembuatan laporan polisi karena adanya pengaduan masyarakat dan desakan dari Sdr. [REDACTED] agar perkara Pelapor ditindaklanjuti penyidikannya adalah tidak benar.
5. Pengaduan masyarakat (dumas) a.n. Sdr. [REDACTED] yang disampaikan melalui surat Nomor: 079/SP/A-YOR/09/2012 tertanggal 21 September 2012 kepada Kapolri perihal permohonan keadilan adalah upaya masyarakat dalam melaporkan kinerja Polri terkait pengobatan terhadap korban a.n. Sdr. [REDACTED] yang ditembak oleh terduga Anggota Polres Bengkulu dan proyektil peluru yang bersarang dikaki korban belum dilakukan pengangkatan. Surat Sdr. [REDACTED] tersebut bukan bertujuan melaporkan peristiwa penembakan tetapi meminta pengobatan untuk pengambilan proyektil peluru. Hal ini sebagaimana keterangan yang disampaikan oleh Sdr. [REDACTED] dan Sdr. [REDACTED] kepada Tim Ombudsman RI. Pernyataan ini juga disampaikan oleh Sdr. Yuliswan pada saat memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai saksi dalam perkara praperadilan [REDACTED] sebagaimana Putusan Nomor: 37/Pid.Prad/2015/PN.Jkt.Sel tanggal 9 Juni 2015.
6. Surat dari Sdr. [REDACTED] dimaksud merupakan jenis pengaduan masyarakat yang di kategorikan dumas secara tidak langsung, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) Peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dengan demikian dumas Sdr. [REDACTED] tidak dapat dikategorikan sebagai laporan polisi.
7. Dengan demikian Brigadir Polisi Yogi Haryanto tidak berhak menyampaikan Laporan Polisi Model A, karena yang seharusnya menyampaikan laporan polisi adalah korban atau penasehat hukum dalam hal ini Sdr. [REDACTED], [REDACTED] serta setiap orang yang melihat, mengetahui, dan menemukan langsung sebagaimana diatur Pasal 108 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.





Sehingga Laporan Polisi Nomor Pol: LP-A/1265/X/2012/Dit Reskrim Um tanggal 1 Oktober 2012 yang dibuat oleh Brigadir Polisi [REDAKSI] dapat dikategorikan sebagai dugaan tindak pidana pemalsuan surat dan menyampaikan pengaduan atau pemberitahuan (keterangan) palsu.

**b. Pembiaran dan penundaan berlarut dalam penanganan perkara a.n. [REDAKSI] dari tahun 2004 s.d. 2015**

Berkenaan dengan perkara penganiayaan dan penembakan yang terjadi pada tanggal 18 Februari 2004, pihak keluarga korban [REDAKSI] tidak pernah menuntut dan menyampaikan laporan kepada pihak kepolisian baik Polres Bengkulu maupun Polda Bengkulu. Demikian juga korban yang lain a.n. Sdr. [REDAKSI], Sdr. [REDAKSI], Sdr. [REDAKSI], Sdr. [REDAKSI], dan Sdr. [REDAKSI] tidak pernah menuntut dan menyampaikan laporan.

Apabila penanganan perkara tersebut dilakukan secara tuntas pada tahun 2004 seperti pemeriksaan saksi dan korban, serta adanya inisiatif untuk mengusut kejadian yang sebenarnya dan siapa pelaku yang terlibat, maka seharusnya tidak terjadi penundaan berlarut (*undue delay*) penanganan perkara seperti yang terjadi pada saat ini.

Disamping itu, Pelapor telah memperoleh putusan hukuman disiplin pada tahun 2004, sebagaimana Surat Keputusan Penghukuman Disiplin Nomor Pol: SKPD/10/VI/2004/P3D tanggal 25 Juni 2004 berupa hukuman disiplin Teguran Keras. Selanjutnya 8 tahun berselang yaitu tahun 2012 baru dilakukan penyidikan atas perkara penembakan dan penganiayaan, namun perkara tersebut dihentikan penyidikannya tanpa ada kepastian hukum. Kemudian baru diproses kembali pada tahun 2015.

Oleh karena itu telah terjadi kelalaian, pembiaran dan pengabaian kewajiban hukum yang pertanggungjawaban hukumnya tidak hanya kepada Sdr. [REDAKSI] melainkan juga menjadi tanggung jawab secara berjenjang mulai dari atasannya dan para Penyidik yang terlibat dalam penyiksaan dan penganiayaan.

**c. Rekayasa dan manipulasi Surat Keputusan Penghukuman Disiplin No. Pol: SKPD/30/XI/2004/P3D tertanggal 26 Nopember 2004 dengan putusan penahanan selama 7 (tujuh) hari**

Sebagai bentuk ketaatan dan kepatuhan Anggota Polri dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya wajib mentaati peraturan disiplin dan kode etik Anggota Polri. Bilamana terdapat Anggota Polri yang melakukan pelanggaran disiplin dan kode etik, maka wajib diproses melalui sidang disiplin untuk memberikan sanksi sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan.



Pelapor yang pada saat kejadian selaku Kasatreskrim Polres Bengkulu telah mengambil tanggung jawab dan menjalani sidang disiplin serta dijatuhi hukuman disiplin berupa teguran keras sebagaimana Surat Keputusan Penghukuman Disiplin No. Pol: SKPD/10/VI/2004/P3D tertanggal 25 Juni 2004.

Akan tetapi tanpa sepengetahuan Pelapor, Polres Bengkulu menerbitkan Surat Keputusan Penghukuman Disiplin No. Pol: SKPD/30/XI/2004/P3D tertanggal 26 Nopember 2004 dengan putusan penahanan selama 7 (tujuh) hari. Sementara Pelapor tidak pernah diperiksa, mengetahui adanya sidang disiplin dan menjalani hukuman disiplin atas pelanggaran yang dilakukannya sebagaimana Surat Keputusan Penghukuman Disiplin tersebut. Mengingat hukuman disiplin penahanan selama 7 (tujuh) hari tidak tercatat di dalam buku daftar (register) tentang pelanggaran dan pemberian hadiah atau yang disebut *Corp Besiden* (CB) a.n. Sdr. [REDACTED] yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kapolres Bengkulu pada bulan Desember 2004.

Bahwa penerbitan Surat Keputusan Penghukuman Disiplin No. Pol: SKPD/30/XI/2004/P3D tertanggal 26 Nopember 2004 dengan putusan penahanan selama 7 (tujuh) hari adalah bentuk manipulasi dan rekayasa yang dilakukan oleh oknum Polres Bengkulu. Hal itu karena sidang tersebut tidak pernah dilaksanakan dan tidak pernah dihadiri oleh Pelapor.

Berdasarkan penjelasan tertulis dari Bareskrim Polri menyebutkan bahwa jenis hukuman penahanan selama 7 (tujuh) hari merupakan rangkaian proses hukum atas sidang disiplin sebelumnya. Namun sesuai dengan Pasal 9 huruf g dan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, hukuman penahanan selama 7 (tujuh) hari tidak dikenal dan tidak ada dalam jenis sanksi serta tidak terdapat sidang disiplin lanjutan dalam perkara yang sama.

**d. Rekayasa dan manipulasi Berita Acara Pengambilan Barang Bukti Proyektil/Anak Peluru**

Dalam rangkaian pemeriksaan laporan a.n. [REDACTED], Tim Ombudsman menerima dokumen berupa Berita Acara Pengambilan Barang Bukti Proyektil/Anak Peluru tertanggal 15 Oktober 2012 yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat I R. Said Sukanto, yang isinya menyatakan bahwa pengambilan anak peluru dari tulang korban a.n. [REDACTED] dilakukan di Rumah Sakit Said Sukanto sesuai surat Kepala Pusat Laboratorium Forensik Polri menerbitkan surat Nomor: R/16/X/2012 Puslabfor tanggal 15 Oktober 2012. Berkenaan dengan dokumen tersebut, ditemukan fakta sebagai berikut:





1. Berdasarkan keterangan langsung dari [REDACTED] selaku Kepala RS Jitra Bhayangkara Bengkulu kepada Tim Ombudsman tanggal 26 Mei 2015, menyatakan operasi pengambilan anak peluru dilakukan di RS Jitra Bhayangkara Bengkulu pada tanggal 5 Oktober 2012 atas permintaan Sdr. [REDACTED].
2. Berita Acara Pemeriksaan tanggal 12 Oktober 2012 dan Berita Acara Pemeriksaan tanggal 12 Maret 2015 terhadap [REDACTED], yang intinya menyatakan bahwa operasi pengambilan proyektil/anak peluru dilakukan di RS Jitra Bhayangkara Bengkulu pada tanggal 5 Oktober 2012 atas permintaan Sdr. [REDACTED].
3. Keterangan langsung Sdr. [REDACTED] kepada Tim Ombudsman pada tanggal 19 Mei 2015, yang menyatakan bahwa pengambilan proyektil dilakukan di Rumah Sakit Jitra Bhayangkara Bengkulu.
4. Keterangan langsung [REDACTED] selaku Kepala Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat I R. Said Sukanto Jakarta kepada Tim Ombudsman pada tanggal 9 Juni 2015, yang menyatakan bahwa tidak ada pasien bernama Irwansyah Siregar dan tidak pernah terjadi operasi pengambilan proyektil/anak peluru bukti atas nama yang bersangkutan di Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat I R. Said Sukanto Jakarta.

Dengan demikian Berita Acara Pengambilan Barang Bukti Proyektil/Anak Peluru tertanggal 15 Oktober 2012 yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat I R. Said Sukanto merupakan rekayasa dan manipulasi karena tidak sesuai dengan fakta.

#### **e. Rekayasa dan manipulasi Berita Acara Laboratoris Kriminalistik**

Dalam rangkaian pemeriksaan laporan a.n. [REDACTED], Tim Ombudsman memperoleh 2 (dua) dokumen berita acara sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2689/BSF/2012 tanggal 9 Oktober 2011, dokumen tersebut menjadi bagian dari lampiran surat Kapolda Bengkulu Nomor: B/163/I/2013 tanggal 23 Januari 2013.
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2689/BSF/2012 tanggal 16 Oktober 2012, yang diperoleh sebagai lampiran dari surat Bareskrim Nomor: B/4276/VII/2015/Bareskrim tanggal 15 Juli 2015.

Kedua berita acara dimaksud berisi hal yang sama yaitu tentang uji balistik terhadap senjata api bukti yang terdiri dari: (i) 1(satu) pucuk senjata api jenis revolver merk S&W 2" Nomor: 12D6646, (ii) 1(satu) pucuk senjata api jenis revolver merk S&W 2" Nomor: C512973, (iii) 1(satu) pucuk senjata api jenis revolver merk S&W 2" Nomor: BEZ5544.



Setelah melakukan penelitian dan meminta keterangan kepada pihak terkait, Ombudsman menemukan:

- Adanya perbedaan tanggal dan tahun pembuatan pada kedua Berita Acara;
- Terdapat perbedaan bentuk paraf pada lembar halaman pertama pada kedua Berita Acara;
- Pengambilan (operasi pengambilan anak peluru bukti) dari kedua Berita Acara pada Bab III Angka 2 menyebutkan bahwa anak peluru bukti (APB) tersebut telah dilakukan proses pengambilan dari tulang korban pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2012 oleh tim dokter forensik di instalasi forensik RS. Sukanto Kramat Jati, Jakarta Timur. Namun berdasarkan keterangan dari [REDACTED] selaku Kepala RS Jitra Bhayangkara Bengkulu menyatakan operasi pengambilan anak peluru dilakukan di RS Jitra Bhayangkara Bengkulu pada tanggal 5 Oktober 2012 atas permintaan Sdr. [REDACTED]. Hal ini diperkuat dengan penjelasan dari [REDACTED] selaku Kepala Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat I R. Said Sukanto Jakarta yang menyatakan bahwa tidak ada pasien bernama Irwansyah Siregar dan tidak pernah terjadi operasi pengambilan proyektil/anak peluru bukti atas nama yang bersangkutan di Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat I R. Said Sukanto Jakarta.
- Dengan demikian telah terjadi rekayasa dan manipulasi pada kedua berita acara tersebut karena pada kenyataannya pengambilan anak peluru bukti yang menjadi dasar dilakukan pemeriksaan laboratorium kriminalistik tidak pernah ada.
- Selain itu rekayasa dan manipulasi pada kedua berita acara tersebut juga terlihat dari dokumen administrasi karena pengambilan proyektil anak peluru dilakukan pada tanggal 5 Oktober 2012 di Bengkulu, sedangkan permohonan pemeriksaan uji tembak melalui surat Wakil Direktur Reskrimum Polda Bengkulu Nomor: B/50/X/2012/Dit Reskrimum tanggal 5 Oktober 2012 ditujukan kepada Kepala Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri yang diterima pada tanggal 9 Oktober 2012. Selanjutnya Kepala Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri menerbitkan surat Nomor: R/16/X/2012 Puslabfor tanggal 15 Oktober 2012 kepada Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat I R. Said Sukanto yang baru diterima pada tanggal yang sama tanggal 15 Oktober 2012 pukul 09.45 WIB tentang pengangkatan dan pengambilan anak peluru dari tulang korban a.n. Sdr. [REDACTED]. Sedangkan pengambilan barang bukti proyektil/anak peluru dilakukan juga pada tanggal 15 Oktober 2012 sekitar pukul 10.00 WIB.
- Bahwa hal itu juga diperkuat dengan keterangan dari Brigjen Pol. Dr. [REDACTED] selaku Kepala Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat I R. Said Sukanto Jakarta yang menyatakan bahwa tidak pernah





menerima surat Nomor: R/16/X/2012 Puslabfor tanggal 15 Oktober 2012 dari Kepala Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri.

- Sehingga rekayasa dan manipulasi alat bukti yang dilakukan oleh Anggota Polri yang menerbitkan dan menandatangani Berita Acara Pengambilan Barang Bukti Proyektil/Anak Peluru tersebut dapat dikategorikan melakukan dugaan tindak pidana pemalsuan surat.
- Selain itu, proses uji Laboratoris Kriminalistik terkait pemeriksaan barang bukti senjata api dimaksud tidak memenuhi persyaratan formal dan persyaratan teknis, antara lain tidak disertai dengan: (i) BAP pemeriksaan TKP dilengkapi dengan sketsa TKP, (ii) BAP pengambilan barang bukti, dan (iii) visum et repertum atau riwayat kesehatan. Apabila persyaratan tersebut tidak dipenuhi maka uji laboratorium forensik tidak dapat dilakukan, terlebih lagi pemeriksaan terhadap TKP tidak pernah dilakukan pada tahun 2004, sehingga TKP mengalami kerusakan atau terkontaminasi. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 89, Pasal 90, dan Pasal 91 Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2009 Tata Cara dan Persyaratan Permintaan Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara dan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti kepada Laboratorium Forensik Polri.

**f. Pengeledahan rumah, pengeledahan badan dan penyitaan yang tidak sesuai dengan prosedur**

1. Setelah melakukan penangkapan pada dini hari tanggal 1 Mei 2015 sekira pukul 00.00 WIB, pada siang hari sekira pukul 14.00 WIB Penyidik juga melakukan tindakan pengeledahan sebagai upaya paksa dengan cara pengeledahan rumah, badan dan penyitaan.
2. Pengeledahan tersebut dilakukan untuk menemukan barang bukti yang terkait dengan peristiwa tindak pidana. Pada perkara ini Penyidik melakukan pengeledahan di rumah Pelapor tanpa dilengkapi dengan izin dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan alasan sangat perlu dan mendesak. Padahal pengeledahan tersebut tidak termasuk dalam kategori sangat perlu dan mendesak karena kejadian perkara sudah terjadi sejak tahun 2004 (kurang lebih 11 tahun) dan tempat kejadian perkara terjadi di Kota Bengkulu, kemudian dilaporkan pada tahun 2012 dan di tahun yang sama perkara itu telah dihentikan.
3. Selain itu pada saat pengeledahan posisi Pelapor sudah ditangkap dan ditahan oleh Penyidik sehingga tidak memungkinkan untuk mengulangi tindak pidana atau memusnahkan atau memindahkan barang bukti. Oleh karena itu masih ada waktu bagi Penyidik untuk mengajukan permohonan izin pengeledahan dan masih memungkinkan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara memberikan izin. Dengan demikian keadaan sangat perlu dan mendesak dalam pengeledahan dan penyitaan ini tidak terpenuhi,





sebagaimana diperkuat pendapat ahli [REDACTED] dan ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana beserta penjelasannya.

4. Setelah penggeledahan Penyidik tidak pernah memberikan turunan Berita Acara Penggeledahan kepada Pelapor dan Pelaporpun tidak pernah menandatangani tanda terima penyerahan Berita Acara Penggeledahan. Namun Pelapor dan Penasihat Hukumnya mengambil gambar (foto) Berita Acara Penggeledahan pada saat pemeriksaan. Akan tetapi dalam Berita Acara Penggeledahan tersebut tidak ditandatangani oleh Penyidik. Tindakan Penyidik yang tidak menyerahkan Berita Acara Penggeledahan merupakan pelanggaran terhadap Pasal 33 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Pasal 59 ayat (2) huruf i Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.
5. Pengabaian kewajiban hukum dan kelalaian yang dilakukan Penyidik setelah melakukan penggeledahan juga terlihat dari penyampaian permohonan persetujuan penggeledahan yang baru disampaikan pada tanggal 7 Mei 2015 melalui surat Nomor: B/47.a/V/2015/Dittipidum dan baru diterima oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 11 Mei 2015 (berselang 10 hari setelah penggeledahan dilakukan). Sementara menurut Pasal 34 ayat (2) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Pasal 58 ayat (2) Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, yang intinya menyebutkan bahwa Penyidik wajib segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat guna memperoleh persetujuannya.
6. Pada saat melakukan penggeledahan rumah, Penyidik juga melakukan penggeledahan badan kepada istri Pelapor dan kelima orang perempuan teman istri Pelapor a.n. Sdri. [REDACTED], Sdr. [REDACTED], Sdri. [REDACTED], Sdri. [REDACTED], dan Sdri. [REDACTED], yang pada saat penggeledahan berada di dalam rumah Pelapor. Penggeledahan badan tersebut dilakukan untuk mencari *handphone* Pelapor yang tidak diketemukan di dalam rumah. Penggeledahan badan dilakukan oleh lima orang Polisi Wanita (Polwan) dari Polres Metro Jakarta Utara yang dipanggil oleh Penyidik a.n. [REDACTED] untuk datang ke rumah Pelapor. Penggeledahan badan dilakukan tanpa dilengkapi surat perintah tugas dan surat perintah penggeledahan sebagaimana diatur dalam Pasal 32 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Pasal 59 ayat (1) huruf c Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.
7. Adapun penggeledahan badan seharusnya dilakukan kepada tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawanya serta, untuk disita. Sedangkan istri Pelapor dan kelima rekannya tidak berstatus sebagai tersangka maupun saksi dalam perkara ini,





sehingga Penyidik melakukan penyalahgunaan wewenang. Oleh karena itu kesimpulan bahwa Penyidik tidak pernah melakukan penggeledahan badan terhadap yang bersangkutan sebagaimana penjelasan tertulis Kabareskrim Polri adalah tidak benar karena tidak didukung dengan fakta antara lain belum melakukan pemeriksaan terhadap Istri Pelapor a.n. [REDACTED] dan kelima orang perempuan teman istri Pelapor a.n. Sdri. [REDACTED], Sdr. [REDACTED], Sdri. [REDACTED], Sdri. [REDACTED], dan Sdri. [REDACTED], Ketua RT 003 a.n. Sdr. [REDACTED], dan Sdr. [REDACTED], termasuk warga lainnya yang menyaksikan penggeledahan rumah Pelapor.

8. Penyidik mempunyai kewenangan untuk melakukan penyitaan barang bukti yang terkait dengan perkara, namun harus dilengkapi dengan izin Ketua Pengadilan Negeri setempat sebagaimana diatur dalam Pasal 38 ayat (1) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Pada saat melakukan penggeledahan di rumah Pelapor, Penyidik juga melakukan penyitaan terhadap 25 jenis barang yang berada di rumah Pelapor tanpa izin Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Penyidik beralasan hal itu dilakukan karena dalam keadaan sangat perlu dan mendesak. Sementara alasan sangat perlu dan mendesak tersebut tidak terpenuhi sebagaimana yang diuraikan dalam penjelasan mengenai penggeledahan tersebut di atas. Hal itu dapat diketahui pula dari pengembalian 25 barang bukti yang disita oleh Penyidik kepada Pelapor sesuai Berita Acara Pengembalian Benda Sitaan tanggal 7 Mei 2015 yang membuktikan terjadinya maladministrasi sebagaimana pendapat Prof. Dr. [REDACTED] yang menyatakan bahwa penyitaan hanya dilakukan terhadap barang atau benda yang berkaitan langsung dengan tindak pidana. Sementara dalam hal ini kejadian tindak pidana penganiayaan terjadi pada tahun 2004 di Bengkulu sedangkan penyitaan baru dilakukan pada tahun 2015 di rumah Pelapor, Jakarta Utara. Hal ini juga tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
9. Penyidik juga tidak melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara mengenai penyitaan yang telah dilakukan pada tanggal 1 Mei 2015 untuk mengajukan permohonan persetujuan penyitaan karena sampai dengan tanggal 24 Juni 2015, Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak pernah menerima permohonan persetujuan penyitaan dari Bareskrim Polri, sebagaimana diatur dalam Pasal 38 ayat (2) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.



**g. Upaya pengawasan terhadap penanganan perkara belum maksimal**

1. Anggota Polri pada semua jenjang jabatan yang melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya dalam penegakan hukum khususnya penyelidikan dan penyidikan perkara wajib memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik, antara lain meliputi kepatutan, penghormatan terhadap hak asasi manusia dan menaati serta mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Polri merupakan bagian dari Pemerintah (eksekutif) yang berwenang melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana beserta peraturan pelaksanaannya. Sehingga Polri selaku bagian dari eksekutif tersebut tidak mempunyai kewenangan untuk menafsirkan melainkan hanya melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bareskrim Polri yang dalam kedudukannya mempunyai fungsi pembinaan, penyelenggaraan fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, pengawasan dan pengendalian penyidikan, penyelenggaraan identifikasi, dan laboratorium forensik dalam rangka penegakan hukum serta pengelolaan informasi kriminal nasional, seharusnya menjadi acuan dan panutan bagi fungsi Reskrim dalam penanganan perkara di jajaran Polri.

2. Memperhatikan bahwa perkara Pelapor merupakan kategori laporan atau perkara yang menjadi perhatian publik secara luas, maka Bareskrim semestinya melakukan supervisi dan memerintahkan agar dilakukan gelar perkara khusus dengan melibatkan Pelapor, ahli dan pihak yang terkait untuk mengevaluasi penanganan perkara guna menentukan status hukum perkara.
3. Mengingat karena tidak dilakukannya supervisi oleh Bareskrim Polri maka penanganan perkara menjadi berlarut-larut, terbukti dari berkas perkara yang telah dikembalikan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Agung RI kepada Penyidik melalui surat (i) Nomor: B-1329/E.2/Epp.1/05/2015 tanggal 20 Mei 2015 perihal pengembalian berkas perkara a.n. tersangka [REDACTED] untuk dilengkapi (P.19) dan (ii) Nomor: B-1721/E.2/Epp.1/06/2015 tanggal 24 Juni 2015 perihal pengembalian berkas perkara a.n. tersangka [REDACTED] untuk dilengkapi (P.19).





**h. Ketidaksesuaian urutan tanggal dalam administrasi penyidikan**

1. Bahwa administrasi penyidikan merupakan bagian yang penting dan tidak dapat dipisahkan dari keseluruhan proses penyidikan perkara. Dalam perkara Pelapor terdapat kesalahan administrasi penyidikan berupa ketidaksesuaian urutan tanggal pada surat panggilan dengan tanggal pembuatan Berita Acara Pemeriksaan pada bulan Oktober 2012. Para saksi dan ahli terlebih dahulu diperiksa dan keterangannya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan, sedangkan tanggal surat panggilan dilayangkan setelah atau pada hari yang sama dengan pembuatan Berita Acara Pemeriksaan dilakukan.

Hal ini menunjukkan ketidakcermatan dan ketidaktelitian dalam proses pemeriksaan, karena surat panggilan wajib disampaikan secara patut yaitu tiga hari sebelum pemeriksaan sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) dan Pasal 227 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 14 ayat (1) huruf a Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta Pasal 27 ayat (3) Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

2. Surat panggilan saksi atau ahli merupakan salah satu bagian dari administrasi penyidikan yang merupakan penatausahaan dan segala kelengkapan yang disyaratkan undang-undang dalam proses penyidikan. Adapun penjelasan tertulis Kabareskrim Polri yang menyatakan bahwa Penyidik dapat melakukan pemeriksaan kepada saksi dan ahli tanpa menyampaikan surat panggilan terlebih dahulu adalah bentuk praktek administrasi penyidikan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana. Hal tersebut diatur dalam Pasal 10 Ayat (1) Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.
3. Resume Singkat yang dibuat pada tanggal 8 Mei 2015 merupakan lampiran Surat Pengantar Bareskrim Polri Nomor: B/47.a/V/2015/Dittipidum tanggal 7 Mei 2015 kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara terkait laporan guna memperoleh persetujuan penggeledahan. Dokumen ini menunjukkan kesalahan administrasi, ketidakcermatan dan ketidakprofesionalan Penyidik yang mana surat pengantar tertanggal 7 Mei 2015 sedangkan resume singkat dibuat tanggal 8 Mei 2015. Dokumen surat pengantar ini beserta lampiran resume singkat baru diterima oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 11 Mei 2015.
4. Penyimpangan lain juga terlihat di dalam BAP Laboratoris Kriminalistik yang mencantumkan tahun pembuatan BAP 2011, sementara pada nomor Lab tertulis tahun 2012.



**i. Penggunaan alat bukti yang tidak relevan**

1. Dalam Perkara Pelapor terdapat barang bukti berupa satu lembar hasil *Visum Et Repertum* (VER) tentang korban luka hidup atas nama Tn. [REDACTED] Nomor: 220 V Raff/2004 tanggal 15 Maret 2004 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Raflesia Bengkulu. Bukti visum ini tidak terkait sama sekali dengan perkara ini karena Tn. [REDACTED] merupakan anggota Polres Bengkulu yang bukan menjadi korban dugaan tindak pidana penganiayaan yang disangkakan kepada Pelapor. Selain itu kejadian penganiayaan terhadap Tn. [REDACTED] terjadi pada tanggal 11 Maret 2004, sementara kejadian penganiayaan terhadap Sdr. [REDACTED] dkk terjadi pada tanggal 18 Februari 2004.

Dengan demikian kejadian penganiayaan terhadap Sdr. [REDACTED] tidak berhubungan langsung dengan penanganan perkara Pelapor. Hal ini terlihat dari berkas yang disampaikan oleh Dittipidum Bareskrim Polri melalui surat Nomor: B/47.a/V/2015/Dittipidum tanggal 7 Mei 2015 perihal laporan guna memperoleh persetujuan penggeledahan.

Bahkan dalam permintaan visum oleh Polres Bengkulu tidak menyebutkan dan melampirkan laporan polisi sebagai salah satu syarat permintaan visum, terlebih lagi laporan perkara Pelapor baru dilaporkan pada tahun 2012 oleh [REDACTED]. Dokumen ini dijadikan Penyidik sebagai barang bukti sebagaimana tertuang dalam resume singkat yang disampaikan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 8 Mei 2015.

2. Bahwa Laporan Polisi Nomor Pol: LP-A/1265/X/2012/Dit Reskrim Um tanggal 1 Oktober 2012 yang menjadi korban penembakan hingga meninggal dunia adalah [REDACTED], akan tetapi barang bukti berupa 1 (satu) butir anak peluru yang dijadikan dasar penyidikan berasal dari saksi bernama [REDACTED]. Bahkan mulai dari meninggalnya [REDACTED] pada tahun 2004 sampai saat ini tidak pernah dilakukan otopsi dalam rangka penegakan hukum, namun hanya dilakukan pemeriksaan luar (visum) sebagaimana penjelasan tertulis dari Bareskrim Polri.

Dengan demikian, penyidik seharusnya tidak menjadikan hal itu sebagai alat bukti karena melanggar ketentuan Pasal 6 huruf k dan huruf q Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pasal 14 huruf c Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.





3. Untuk kepentingan pembuktian, Penyidik dapat melakukan rekonstruksi dan membuat dokumentasi. Rekonstruksi dilakukan dengan menghadirkan saksi, tersangka, dan korban serta barang bukti yang digunakan dalam peristiwa tindak pidana. Rekonstruksi bertujuan untuk melakukan reka ulang kejadian berdasarkan keterangan saksi dan tersangka yang telah dituangkan dalam berita acara pemeriksaan. Namun Pelapor (tersangka) pada saat dibawa dari Jakarta menuju Bengkulu untuk melakukan rekonstruksi belum pernah diperiksa atau diambil keterangannya oleh Penyidik.

Selain objek pemeriksaan yang telah diuraikan di atas, Pelapor juga menyampaikan perkembangan perkara yang telah dinyatakan lengkap oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Agung RI sebagaimana surat Nomor: B-3068/E.2/Epp.1/11/2015 tanggal 3 November 2015 perihal pemberitahuan hasil penyidikan perkara pidana atas nama Tersangka [REDACTED] [REDACTED] sudah lengkap (P-21).

Kemudian pada awal bulan Desember 2015 dilakukan penyerahan Tahap II kepada Kejaksaan Agung RI yang selanjutnya diserahkan kepada Kejaksaan Negeri Bengkulu atas nama [REDACTED] selaku Jaksa Penuntut Umum, sebagaimana Berita Acara Penerimaan dan Penelitian Tersangka atas nama Novel bin Salim Baswedan tanggal 10 Desember 2015, hal itu berdasarkan surat Dittipidum Bareskrim Polri Nomor: B/31.a/XII/2015/Dittipidum tanggal 3 Desember 2015 perihal pengiriman tersangka dan barang bukti a.n. Tersangka [REDACTED].

Mengingat terhadap perkara Pelapor telah dilakukan penyerahan Tahap I dan II oleh Bareskrim Polri kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Agung RI maka tanggung jawab penanganan perkara berada pada Jaksa Penuntut Umum. Oleh karenanya untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat khususnya Pelapor, Kejaksaan Agung RI sesuai kewenangannya sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-036/A/JA/09/2011 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum, Penuntut Umum yang ditunjuk untuk menyelesaikan perkara bertugas untuk:

- a. Melaksanakan kewajiban dan kewenangannya selaku Penuntut Umum berdasarkan Hukum Acara Pidana dengan memperhatikan perkembangan hukum, rasa keadilan masyarakat dan hati nurani;
- b. Mengkoordinasikan pelaksanaan penerimaan tersangka dan barang bukti dari penyidik kepada Kejaksaan Negeri yang berwenang;
- c. Membuat Berita Acara Pendapat atas tindakan penelitian mengenai layak/tidaknya berkas perkara dilimpahkan ke Pengadilan.



Sehubungan hal tersebut, Kejaksaan Agung RI sebagai bagian dari *criminal justice system* yang berwenang melimpahkan perkara ke pengadilan perlu melakukan penelitian kembali dan gelar perkara terhadap perkara Pelapor dengan memperhatikan hasil temuan Ombudsman.

#### IV. MALADMINISTRASI

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Ombudsman menyimpulkan telah terjadi maladministrasi sebagai berikut:

1. Perbuatan melawan hukum dan melampaui wewenang, manipulasi dan rekayasa pembuatan Laporan Polisi No. Pol.: LP-A/1265/X/2012/Ditreskrim tanggal 1 Oktober 2012 yang dilakukan oleh [REDAKSI] NRP [REDAKSI] selaku Pelapor LP-A/1265/X/2012/Ditreskrim tanggal 1 Oktober 2012.

Adapun uraian tindakan maladministrasi adalah sebagai berikut:

- a. Anggota Polri sebagai Pegawai Negeri yang melaporkan dugaan peristiwa tindak pidana yang tidak diketahui, dilihat, dialami dan tidak menemukan langsung dugaan tindak pidana penganiayaan dan penembakan terhadap korban meninggal a.n. [REDAKSI] sebagaimana Laporan Polisi No. Pol.: LP-A/1265/X/2012/Ditreskrim tanggal 1 Oktober 2012.
- b. [REDAKSI] pada saat kejadian perkara pada 18 Februari 2004 belum menjadi Anggota Polri dan tidak berada di tempat kejadian perkara.

Peraturan perundang-undangan yang dilanggar yaitu Pasal 108 ayat (1) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 6 huruf (k) dan huruf (q) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri dan Pasal 13 ayat (1) huruf e dan Pasal 14 huruf (c) Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

2. Perbuatan melawan hukum dan melampaui wewenang berupa manipulasi dan rekayasa penerbitan Surat Keputusan Penghukuman Disiplin (SKPD) No. Pol.: SKPD/30/XI/2004/P3D tanggal 26 November 2004 berupa hukuman disiplin penahanan selama 7 (tujuh) hari yang dilakukan oleh AKBP. Drs. [REDAKSI] [REDAKSI] yang pada saat penerbitan SKPD menjabat sebagai Kapolres Bengkulu.

Adapun uraian tindakan maladministrasi adalah sebagai berikut:

- a. Penerbitan Surat Keputusan Penghukuman Disiplin dilakukan tanpa adanya pemeriksaan terhadap Pelapor, tidak terdapat pelaksanaan sidang disiplin dan pelaksanaan hukuman disiplin.
- b. Surat Keputusan Penghukuman Disiplin tersebut tidak dicatat dalam Data Personil Perseorangan (CB) Pelapor.



- c. Sidang disiplin SKPD yang dilakukan pada tanggal 26 November 2004 merupakan proses hukum lanjutan yang dilakukan oleh Bidpropam Polda Bengkulu terhadap sidang disiplin yang pernah dilakukan sebelumnya pada tanggal 25 Juni 2004 sebagaimana penjelasan tertulis Bareskrim Polri.
- d. Proses hukum sidang disiplin lanjutan yang dilakukan oleh Polda Bengkulu tidak diatur oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan perundang-undangan yang dilanggar yaitu Pasal 9 huruf g, Pasal 14 ayat (2), Pasal 17 ayat (1), Pasal 29 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pasal 13 ayat (1) huruf e dan Pasal 14 huruf (c) Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

3. Perbuatan melawan hukum dan melampaui wewenang berupa manipulasi dan rekayasa penerbitan Berita Acara Pengambilan Barang Bukti Proyektil/Anak Peluru tanggal 15 Oktober 2012 yang dilakukan oleh [REDAKSI], [REDAKSI], [REDAKSI], [REDAKSI], [REDAKSI].

Adapun uraian tindakan maladministrasi yang dilakukan berupa pengambilan Barang Bukti Proyektil/Anak Peluru tanggal 15 Oktober 2012 tersebut tidak pernah dilakukan oleh Rumah Sakit R. Said Sukanto Jakarta melainkan dilakukan di Rumah Sakit Jitra Bhayangkara oleh dr. Julian Famil pada tanggal 5 Oktober 2012 tanpa Berita Acara Pengambilan Barang Bukti Proyektil/anak peluru. Bahkan operasi tersebut dilakukan atas inisiatif Sdr. [REDAKSI] tanpa adanya permintaan pengambilan proyektil/anak peluru dari Polda Bengkulu.

Peraturan perundang-undangan yang dilanggar yaitu Pasal 9 huruf g, Pasal 14 ayat (2), Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 29 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia serta Pasal 13 ayat (1) huruf e dan Pasal 14 huruf (c) Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

4. Perbuatan melawan hukum dan melampaui wewenang berupa manipulasi dan rekayasa penerbitan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2689/BSF/2012 tanggal 9 Oktober 2011 yang dilakukan oleh Komisaris Besar Polisi [REDAKSI], Ajun Komisaris Besar Polisi [REDAKSI], [REDAKSI], Ajun Komisaris Polisi [REDAKSI] dan [REDAKSI].

Adapun uraian tindakan maladministrasi yang dilakukan berupa penandatanganan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik tersebut didasarkan Berita Acara Pengambilan Barang Bukti Proyektil/Anak Peluru yang tidak pernah dilaksanakan di Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat I R. Said Sukanto, Jakarta.

Peraturan perundang-undangan yang dilanggar yaitu Pasal 9 huruf g, Pasal 14 ayat (2), Pasal 17 ayat (1), Pasal 29 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 13 ayat (1) huruf e dan Pasal 14 huruf (c) Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 1 angka 12 dan angka 13, Pasal 7, Pasal 10 ayat (1) huruf a dan huruf b dan Pasal (1) dan ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Tata Cara dan Persyaratan Permintaan Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara dan Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti Kepada Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

5. Perbuatan melawan hukum berupa penyimpangan prosedur dan pengabaian kewajiban hukum dalam melakukan penggeledahan rumah, penggeledahan badan dan penyitaan yang dilakukan oleh Komisariss Besar Polisi [REDAKTED], Ajun Komisariss Besar Polisi [REDAKTED], Komisariss Polisi [REDAKTED]

Adapun uraian tindakan maladministrasi yang dilakukan berupa:

- a. Penggeledahan dilakukan tanpa dilengkapi surat izin penggeledahan dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan alasan dalam keadaan perlu serta mendesak.
- b. Penggeledahan dilakukan dengan tidak menunjukkan Surat Perintah Penggeledahan.
- c. Penyidik tidak menunjukkan identitas diri sebagai anggota Polri pada saat melakukan penggeledahan.
- d. Penyitaan dilakukan tanpa dilengkapi Surat Izin Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan alasan dalam keadaan perlu serta mendesak.
- e. Penyitaan dilakukan terhadap barang-barang yang tidak ada kaitannya dengan tindak pidana yang dipersangkakan, seperti *handphone*, *flashdisk*, laptop, sertifikat tanah, dll.

Peraturan perundang-undangan yang dilanggar yaitu Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) beserta penjelasan, Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; Pasal 58 ayat (2) serta Pasal 59 ayat (1) dan Pasal 60 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.





## V. REKOMENDASI

Berdasarkan kewenangan Ombudsman sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, dengan ini mengeluarkan Rekomendasi kepada:

### A. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk:

1. Melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kepada jajaran Penyidik yang menangani perkara Pelapor untuk meningkatkan profesionalisme, proporsional, prosedural, kompetensi, transparansi dan akuntabilitas.
2. Melakukan pemeriksaan pendahuluan, penyelidikan dan/atau penyidikan terhadap adanya rekayasa dan manipulasi penanganan perkara, penyimpangan prosedur dan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, serta terhadap adanya dugaan tindak pidana pemalsuan surat dan menyampaikan pengaduan atau pemberitahuan (keterangan) palsu atas dokumen surat sebagai berikut:
  - a. Surat Keputusan Penghukuman Disiplin No. Pol: SKPD/30/XI/2004/P3D tertanggal 26 Nopember 2004 berupa penahanan selama 7 (tujuh) hari a.n. [REDACTED] yang proses sidang disiplin dan pelaksanaan penahanan tidak pernah dilaksanakan.
  - b. Laporan Polisi No. Pol.: LP-A/1265/X/2012/Dit Reskrim Um tanggal 1 Oktober 2012 yang dilakukan oleh [REDACTED] selaku Pelapor mengenai dugaan tindak pidana penganiayaan sehingga korban meninggal dunia atas nama [REDACTED].
  - c. Berita Acara Pengambilan Barang Bukti Proyektil/Anak Peluru pada tanggal 15 Oktober 2012 sekitar jam 10.00 WIB yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara TK I R. Said Sukanto tidak pernah dilaksanakan, karena faktanya pengambilan barang bukti proyektil/anak peluru dilakukan di Rumah Sakit Jitra Bhayangkara Bengkulu pada tanggal 5 Oktober 2012.
  - d. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2689/BSF/2012 tanggal 9 Oktober 2011 tentang pemeriksaan barang bukti senjata api dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2689/BSF/2012 tanggal 16 Oktober 2012 tentang pemeriksaan barang bukti senjata api. Kedua Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik tersebut diterbitkan berdasarkan Berita Acara Pengambilan Barang Bukti Proyektil/Anak Peluru pada tanggal 15 Oktober 2012 oleh Rumah Sakit Bhayangkara TK I R. Said Sukanto yang tidak pernah dilaksanakan.



3. Melakukan pemeriksaan terhadap [REDACTED], Sdr. [REDACTED], Sdr. [REDACTED], [REDACTED] dan Sdr. [REDACTED] yang tercantum dalam berita acara sebagaimana tersebut pada angka 2 huruf c di atas.
4. Melakukan pemeriksaan terhadap Komisaris Besar Polisi [REDACTED], Ajun Komisaris Besar Polisi [REDACTED], Ajun Komisaris Polisi [REDACTED] dan Sdri. [REDACTED] yang tercantum dalam berita acara sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf d di atas.
5. Melakukan pemeriksaan dan memberikan sanksi kepada Anggota Polri, Penyidik dan semua pihak yang terlibat dalam penanganan perkara Laporan Polisi No. Pol.: LP-A/1265/X/2012/Dit Reskrim Um tanggal 1 Oktober 2012 yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Serta memerintahkan agar selanjutnya dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya mematuhi dan mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Jaksa Agung Republik Indonesia untuk:

Melakukan penelitian kembali dan gelar perkara terhadap Laporan Polisi No. Pol.: LP-A/1265/X/2012/Dit Reskrim Um tanggal 1 Oktober 2012 dengan tersangka a.n. [REDACTED] (Pelapor) terkait layak/tidaknya berkas perkara dilimpahkan ke Pengadilan dengan memperhatikan hasil temuan Ombudsman dalam rangka memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat khususnya Pelapor.

*h-7* *Saub*



## VI. PENUTUP

Berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, yang menyebutkan: *"Terlapor dan atasan Terlapor wajib melaksanakan Rekomendasi Ombudsman"* dan *"Atasan Terlapor wajib menyampaikan laporan kepada Ombudsman tentang pelaksanaan Rekomendasi yang telah dilakukannya disertai hasil pemeriksaannya dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya Rekomendasi"*.

Oleh karenanya Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia wajib menyampaikan laporan kepada Ombudsman tentang pelaksanaan Rekomendasi ini disertai hasil pemeriksaannya dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya Rekomendasi.

Demikian, Rekomendasi ini disampaikan untuk dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang baik, kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat khususnya Pelapor.

Jakarta, 17 Desember 2015

**KETUA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA**



**Danang Girindrawardana**